



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR;**
Tempat lahir : Palangka Raya;
Umur/Tgl lahir : 33 Tahun /26 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Semangka No. 17 A RT. 17,
Kelurahan Kasongan Lama,
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten
Katingan, Propinsi Kalimantan
Tengah;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);
Pendidikan : S1 Ekonomi;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. **INDRIYANTO, S.H., M.H., SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, S.H., EMELYANIE, S.H.** pekerjaan Advokat – Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor Advokat “**INDRIYANTO, S.H., M.H. & REKAN**” beralamat di Jalan Abimanyu Nomor 35 A, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 24 Oktober 2018 di bawah Register Nomor 18/PID/2018/SK/PN.KSN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun** dengan perintah agar terhadap Terdakwa segera dilakukan penahanan dan **Denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah email dengan alamat erkomojra.yahoo.com@gmail.com;
 - 1 (satu) buah akun media sosial facebook dengan nama profil **Erko Mojra** (<https://www.facebook.com/erko.mojra>).

Dinonaktifkan agar tidak bisa diakses kembali.

- 1 (satu) Bundel fotocopy asli putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016 tentang Perkara Kasasi Perdata antara Awak RIJAN melawan PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT.MJC)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis masing-masing pada tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan kesatu melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menyatakan Terdakwa ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua dan Dakwaan Ketiga;
3. Membebaskan Terdakwa ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR dari Dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHAP atau setidaknya menyatakan Terdakwa ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR lepas dari tuntutan hukum (*Onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR ke dalam kedudukan semula;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah email dengan alamat erkomojra.yahoo.com@gmail.com;
 - 1 (satu) buah akun media social facebook dengan nama profil Erko Mojra (<https://www.facebook.com/erko.mojra>);Dikembalikan kepada Terdakwa ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR;
 - 1 (satu) bundle fotocopy asli Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999K/PDT/2016 tentang perkara kasasi perdata antara AWAK RIJAN dengan PT. MITRA JAYA CEMERLANG (MJC);Dikembalikan kepada MARSUDI ALANG;
 - Bukti surat sebanyak 61 (enam puluh satu) buah diajukan oleh Terdakwa ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan juga dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan

Halaman 3 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan penasihat Huku Terdakwa tersebut, Kami Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan pidana yang telah kami ajukan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis masing-masing tertanggal pada tanggal 1 April 2019 pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya (*Pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-55/KSN/08/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Erko Mojra Bin Ampung Akar** pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 11.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Jalan Semangka No. 17A RT. 17 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari keluarnya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2999/K/pdt/2016 tanggal 15 Agustus 2017 yang berisi mengabulkan atas permohonan Kasasi dari Pemohon Awak Rijan serta menyatakan gugatan Penggugat yakni PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak dapat diterima, Terdakwa yang merupakan keponakan dari Awak Rijan sekaligus perwakilan juru bicara keluarga besar Awak Rijan yang menurut pernyataan Terdakwa bahwa berdasarkan putusan tersebut pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang telah

Halaman 4 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerobot atau merampas tanah milik Awak Rijan dimana dari tanah seluas 448,5 Ha milik Awak Rijan 50 Ha diantaranya merupakan bagian milik Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa memposting sebuah tulisan melalui akun social media facebook miliknya dengan menggunakan handphone merk Xiaomi (Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/9/VI/RES.2.5./2017/Ditreskrimsus) yang berjudul "SIARAN PERS" pada dinding aplikasi facebook miliknya dengan link/url <http://www.facebook.com/erko.mojra/posts/1736087609788232> pada Rabu tanggal 21 Februari 2018 pukul 11.25 Wib di Jalan Semangka No. 17A RT. 17 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, yang isinya :

SIARAN PERS

DIDUGA LAKUKAN KRIMINALISASI TERHADAP ANGGOTA KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK, KAPOLRES KATINGAN DAN KASAT RESKRIM DILAPORKAN KE PROPAM POLDA DAN AKAN DIGUGAT KE PERADILAN ADAT SERTA DIGUGAT PENGADILAN NEGERI KASONGAN

Bahwa jelas sesuai surat Awak Rijan tertanggal 30 Januari 2018 yang juga ditujukan diantaranya kepada Kepala Kepolisian Resort Katingan dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen telah disampaikan hal-hal pokok sesuai perihal surat tetapi faktanya hal tersebut (khususnya Laporan Awak Rijan) belum ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku oleh penerima surat, khususnya Kepala Kepolisian Resort Katingan malah sebaliknya Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan membela perusahaan ilegal PT. Mitra Jaya Cemerlang padahal PT. Mitra Jaya Cemerlang sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 ternyata tidak dapat membuktikan adanya hak perusahaan atas Tanah Adat warisan Awak Rijan secara Hukum Nasional (Perdata Indonesia).

Bahwa Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang sebagai Warga masyarakat pendatang yang berasal dari luar daerah diduga tidak mempelajari dan tidak menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak yang berlaku di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan, hal ini terbukti dengan adanya kolaborasi secara melawan hukum antara mereka guna melakukan kriminalisasi dengan menuduh Awak Rijan sebagai pencuri yang

Halaman 5 dari 11 / Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut buah kelapa sawit diatas Tanah Adat Dayak warisan Awak Rijan sesuai Surat Keterangan Tanah Lahan Kebun/ Lokasi Hak Milik Berdasarkan Adat Nomor : 057/DT/VIII/1976, tertanggal 25 September 1976 yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Pernyataan Tanah Lahan Hak Milik Atas Nama Almarhum Rijan Timbang, tertanggal 25 November 2012 yang dibuat oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Pulau Malan yang dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan.

Perbuatan Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang yang sahamnya sebesar 90 % dikuasai oleh warga negara Malaysia dengan menuduh Awak Rijan sebagai pencuri karena mengambil buah kelapa sawit yang bersumber dari atas tanah adatnya tersebut telah menunjukkan bahwa mereka melakukan pelanggaran adat yang kini berdampak menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya di kalangan keluarga besar Awak Rijan, padahal suku pendatang semestinya wajib hukumnya untuk mematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Atas hal ini Awak Rijan dan keluarga besar pada tanggal 20 Februari 2018 telah melaporkan Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan kepada pihak Propam Polda Kalteng kemudian Awak Rijan dan keluarga besarnya juga akan segera menggugat Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang ke Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan (Peradilan Adat) di Kecamatan Pulau Malan, dan juga segera menggugat Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang secara perdata di Pengadilan Negeri Kasongan, selain itu pula akan segera diajukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Kasongan atas penyitaan 2 (dua) buah truk yang mengangkut buah kelapa sawit yang bersumber dari atas tanah milik Awak Rijan, kata Erko Mojra selaku Perwakilan/ Juru Bicara dari keluarga besar Awak Rijan.

Bahwa jelas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Halaman 6 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, Pasal 39 menyatakan bahwa :

(1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat.

(2) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya. Bahwa Penjelasan Pasal 39 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak setempat” adalah untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat, wajib hukumnya untuk mematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Disini yang namanya tanah adat ya tanah beserta isinya, isinya itu dapat berupa apa saja yang melekat diatas dan di bawahnya menurut hukum perlekatan dan besit (penguasaan), jadi tidak mungkin orang mencuri barang yang ia kuasai diatas tanahnya sendiri, hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah telah ditegaskan bahwa : “19. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.” Serta dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyatakan bahwa : 12. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.”

Halaman 7 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan telah berkolaborasi secara melawan hukum dengan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang melakukan kriminalisasi terhadap Awak Rijan (menuduhnya sebagai pencuri) yang notabene merupakan anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 (apabila ada pihak tertentu yang berani menyatakan bahwa Orang Suku Dayak tidak memiliki hukum adat dan tidak memiliki atau bukan merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 maka hal tersebut akan mendapat perlawanan dari seluruh orang Suku Dayak sebab orang Suku Dayak terikat dalam suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki Hukum Adat).

Bahwa andai benar Awak Rijan adalah pencuri buah kelapa sawit (faktanya Awak Rijan bukan pencuri) maka penerapan Pasal 363 ke – 1 dalam KUHPidana dalam kaitannya dengan perkara ini adalah keliru (menegakkan satu pasal dalam KUHP tetapi pasal lainnya dilanggar merupakan bentuk yang jelas dari upaya kriminalisasi Masyarakat Adat Dayak yang terstruktur dengan menggunakan perangkat sistem hukum), sebab seharusnya dalam konteks ini diterapkan Pasal 107 Huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai ketentuan khusus Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 (Awak Rijan selaku anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang memungut hasil perkebunan dari atas tanah ulayatnya (tanah adatnya) tidak dapat dihukum/ dipidana menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut).

Bahwa jelas dalam perkara ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah berlaku, maka yang diberlakukan tentu adalah undang-undang yang baru tersebut. Hal tersebut sesuai asas lex posteriori derogat legi priori, yaitu undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama.

Namun apabila waktu kejadiannya (tempus delicti-nya) adalah pada saat undang-undang yang baru itu belum berlaku, maka harus diteliti, aturan mana yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa. Apabila undang-undang baru itulah yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa, maka yang dipakai/ diterapkan seharusnya adalah undang-undang yang baru tersebut. Hal

Halaman 8 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



tersebut sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi : “Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada Terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.” Argumentasi diatas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Bahwa justru dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 tersebut jelas Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” sehingga dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan artinya justru PT. Mitra Jaya Cemerlang lah yang harus diproses hukum karena menurut ketentuan tersebut PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak diizinkan melakukan Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) karena sampai saat ini berdasarkan Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 diketahui bahwa PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak memiliki hak atas tanah atau yang dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha (HGU) namun dalam operasionalnya selama ini telah bertindak seolah-olah memiliki Hak Atas Tanah berupa HGU sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Halaman 9 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016, selengkapny berbunyi : “Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan.”

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (8) menyatakan bahwa : (1) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu kekayaan identitas budaya Bangsa Indonesia. (2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat dan melaksanakan ketentuan hukum dan norma adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat hukum adat setempat dimana wilayah usahanya berada, selain itu, masih dalam Peraturan Daerah yang sama, Pasal 55 ayat (3) juga telah menegaskan bahwa : penanganan konflik perkebunan terkait masalah-masalah adat dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat berada.

Keluarga besar Awak Rijan selaku bagian dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Katingan dan selaku perwakilan/ juru bicara keluarga besar Awak Rijan sangat tersinggung dan akan melakukan langkah-langkah hukum terkait tindakan Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang sebagai Warga masyarakat pendatang yang berasal dari luar daerah yang jelas tidak menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak yang berlaku di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan. Mestinya dalam bidang hukum pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang ini lah yang harus ditindak, tetapi faktanya Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan malah menindak Awak Rijan selaku bagian dari kesatuan masyarakat adat dayak yang jelas mnurut pertimbangan Mahkamah Agung memiliki tanah adat di Desa Tura sesuai bukti kepemilikan yang ada. Atas ini Keluarga besar Awak Rijan juga akan lakukan demo di Polres Katingan dan Polda Kalteng serta akan segera membuat surat kepada Dewan Adat Dayak Provinsi Kalteng dan Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan agar masalah ini segera dikonfrontir (para pihak dipertemukan) di hadapan tokoh Adat Dayak dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak, urai Erko Mojra yang merupakan keponakan dari Awak Rijan.

Halaman 10 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Siaran Pers ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kasongan, 21 Februari 2018

Salam hormat kami,

A.n. Perwakilan/ Juru Bicara dari
keluarga besar Awak Rijan.

ERKO MOJRA

Bahwa postingan tersebut pada intinya menyatakan *perusahaan PT. Mitra Jaya Cemerlang adalah illegal*” maksudnya adalah PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak berhak melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di tanah yang dimiliki oleh Awak Rijan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2999/K/pdt/2016 tanggal 15 Agustus 2017 dan terdapat kalimat *“Kolaborasi secara melawan hukum”* Terdakwa bermaksud untuk menjelaskan bahwa penangkapan serta penyitaan 2 (dua) buah truck yang mengangkut kelapa sawit dari tanah milik paman terdakwa Awak Rijan oleh Polres Katingan merupakan kerjasama antara PT. Mitra Jaya Cemerlang dengan Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan.

Bahwa awalnya postingan “SIARAN PERS” tersebut diketahui Iwandi Hanstivan Bin Tielson Johan sebagai Kepala Security PT. Mitra Jaya Cemerlang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 kemudian pada hari dan tanggal yang sama hal tersebut dilaporkan melalui media whatsapp kepada Bambang Suparno Bin Suparman sebagai Regional Manager Community Development (CD) yang pada intinya bahwa Terdakwa telah menulis dalam siaran persnya dan diduga melakukan kriminalisasi terhadap anggota kesatuan masyarakat hukum adat Dayak, Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim akan dilaporkan ke Propam Polda dan akan digugat ke Pengadilan Adat serta digugat ke Pengadilan Negeri Kasongan yang mana terdapat kata-kata atau kalimat pada siaran pers dimaksud yaitu yaitu menyatakan Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Katingan membela perusahaan illegal PT. Mitra Jaya Cemerlang selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2018 dilaporkan kepada Karsidi Bin Kawikrama sebagai Direktur pada PT. Mitra Jaya Cemerlang selanjutnya atas hal tersebut PT. Mitra Jaya Cemerlang merasa keberatan dan dirugikan oleh postingan Terdakwa dan melaporkan ke pihak berwajib.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik JOSUA MAROJAHAN SINAMBELA, M. Eng, CEH, CHFI, ECSA I LPT, ACE, CCNP, CCNA, CompTIA Security menyatakan perbuatan

Halaman 11 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memposting pada status facebook tersebut merupakan informasi dan dokumen elektronik dan sudah melalui proses transmisi secara elektronik dan dapat diakses dan dibaca oleh banyak orang atau publik serta diposting dalam keadaan sadar atau sengaja hal tersebut terlihat dari banyaknya interaksi terhadap posting dan respon pemilik akun.

Bahwa berdasarkan data optik dari pihak yang berwajib dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Bahasa ELISTEN PARULIAN SIGIRO, M.Hum. menyatakan bahwa kalimat "*perusahaan illegal PT. Mitra Jaya Cemerlang dan Kolaborasi secara melawan hukum*" pada postingan Terdakwa mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta memiliki muatan fitnah.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Erko Mojra Bin Ampung Akar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 11.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Jalan Semangka No. 17A RT. 17 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, KAb. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis,*** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari keluarnya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2999/K/pdt/2016 tanggal 15 Agustus 2017 yang berisi mengabulkan atas permohonan Kasasi dari Pemohon Awak Rijan serta menyatakan gugatan Penggugat yakni PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak dapat diterima, Terdakwa yang merupakan keponakan dari Awak Rijan sekaligus perwakilan juru bicara keluarga besar Awak Rijan yang menurut pernyataan Terdakwa bahwa

Halaman 12 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan tersebut pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang telah menyerobot atau merampas tanah milik Awak Rijan dimana dari tanah seluas 448,5 Ha milik Awak Rijan 50 Ha diantaranya merupakan bagian milik Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa memposting sebuah tulisan melalui akun social media facebook miliknya dengan menggunakan handphone merk Xiaomi (Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/9/VI/RES.2.5./2017/Ditreskrimsus) yang berjudul "SIARAN PERS" pada dinding aplikasi facebook miliknya dengan link/url <http://www.facebook.com/erko.mojra/posts/1736087609788232> pada Rabu tanggal 21 Februari 2018 pukul 11.25 Wib di Jalan Semangka No. 17A RT. 17 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, yang isinya :

SIARAN PERS

DIDUGA LAKUKAN KRIMINALISASI TERHADAP ANGGOTA KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK, KAPOLRES KATINGAN DAN KASAT RESKRIM DILAPORKAN KE PROPAM POLDA DAN AKAN DIGUGAT KE PERADILAN ADAT SERTA DIGUGAT PENGADILAN NEGERI KASONGAN

Bahwa jelas sesuai surat Awak Rijan tertanggal 30 Januari 2018 yang juga ditujukan diantaranya kepada Kepala Kepolisian Resort Katingan dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen telah disampaikan hal-hal pokok sesuai perihal surat tetapi faktanya hal tersebut (khususnya Laporan Awak Rijan) belum ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku oleh penerima surat, khususnya Kepala Kepolisian Resort Katingan malah sebaliknya Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan membela perusahaan ilegal PT. Mitra Jaya Cemerlang padahal PT. Mitra Jaya Cemerlang sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 ternyata tidak dapat membuktikan adanya hak perusahaan atas Tanah Adat warisan Awak Rijan secara Hukum Nasional (Perdata Indonesia).

Bahwa Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang sebagai Warga masyarakat pendatang yang berasal dari luar daerah diduga tidak mempelajari dan tidak menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak yang berlaku di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan, hal ini terbukti dengan adanya kolaborasi secara melawan hukum antara mereka guna melakukan

Halaman 13 dari 11/ Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalisasi dengan menuduh Awak Rijan sebagai pencuri yang memungut buah kelapa sawit diatas Tanah Adat Dayak warisan Awak Rijan sesuai Surat Keterangan Tanah Lahan Kebun/ Lokasi Hak Milik Berdasarkan Adat Nomor : 057/DT/VIII/1976, tertanggal 25 September 1976 yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Pernyataan Tanah Lahan Hak Milik Atas Nama Almarhum Rijan Timbang, tertanggal 25 November 2012 yang dibuat oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Pulau Malan yang dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan.

Perbuatan Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang yang sahamnya sebesar 90 % dikuasai oleh warga negara Malaysia dengan menuduh Awak Rijan sebagai pencuri karena mengambil buah kelapa sawit yang bersumber dari atas tanah adatnya tersebut telah menunjukkan bahwa mereka melakukan pelanggaran adat yang kini berdampak menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya di kalangan keluarga besar Awak Rijan, padahal suku pendatang semestinya wajib hukumnya untuk mematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Atas hal ini Awak Rijan dan keluarga besar pada tanggal 20 Februari 2018 telah melaporkan Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan kepada pihak Propam Polda Kalteng kemudian Awak Rijan dan keluarga besarnya juga akan segera menggugat Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang ke Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan (Peradilan Adat) di Kecamatan Pulau Malan, dan juga segera menggugat Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang secara perdata di Pengadilan Negeri Kasongan, selain itu pula akan segera diajukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Kasongan atas penyitaan 2 (dua) buah truk yang mengangkut buah kelapa sawit yang bersumber dari atas tanah milik Awak Rijan, kata Erko Mojra selaku Perwakilan/ Juru Bicara dari keluarga besar Awak Rijan.

Bahwa jelas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Halaman 14 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, Pasal 39 menyatakan bahwa :

(1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat.

(2) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya. Bahwa Penjelasan Pasal 39 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak setempat” adalah untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat, wajib hukumnya untuk mematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Disini yang namanya tanah adat ya tanah beserta isinya, isinya itu dapat berupa apa saja yang melekat diatas dan di bawahnya menurut hukum perlekatan dan besit (penguasaan), jadi tidak mungkin orang mencuri barang yang ia kuasai diatas tanahnya sendiri, hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah telah ditegaskan bahwa : “19. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.” Serta dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyatakan bahwa : 12. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan telah berkolaborasi secara melawan hukum dengan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang melakukan kriminalisasi terhadap Awak Rijan (menuduhnya sebagai pencuri) yang notabene merupakan anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 (apabila ada pihak tertentu yang berani menyatakan bahwa Orang Suku Dayak tidak memiliki hukum adat dan tidak memiliki atau bukan merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 maka hal tersebut akan mendapat perlawanan dari seluruh orang Suku Dayak sebab orang Suku Dayak terikat dalam suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki Hukum Adat).

Bahwa andai benar Awak Rijan adalah pencuri buah kelapa sawit (faktanya Awak Rijan bukan pencuri) maka penerapan Pasal 363 ke – 1 dalam KUHPidana dalam kaitannya dengan perkara ini adalah keliru (menegakkan satu pasal dalam KUHP tetapi pasal lainnya dilanggar merupakan bentuk yang jelas dari upaya kriminalisasi Masyarakat Adat Dayak yang terstruktur dengan menggunakan perangkat sistem hukum), sebab seharusnya dalam konteks ini diterapkan Pasal 107 Huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai ketentuan khusus Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 (Awak Rijan selaku anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang memungut hasil perkebunan dari atas tanah ulayatnya (tanah adatnya) tidak dapat dihukum/ dipidana menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut).

Bahwa jelas dalam perkara ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah berlaku, maka yang diberlakukan tentu adalah undang-undang yang baru tersebut. Hal tersebut sesuai asas lex posteriori derogat legi priori, yaitu undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama.

Namun apabila waktu kejadiannya (tempus delicti-nya) adalah pada saat undang-undang yang baru itu belum berlaku, maka harus diteliti, aturan mana yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa. Apabila undang-undang baru itulah yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa, maka yang dipakai/ diterapkan seharusnya adalah undang-undang yang baru tersebut. Hal

Halaman 16 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



tersebut sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi : “Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada Terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.” Argumentasi diatas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Bahwa justru dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 tersebut jelas Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” sehingga dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan artinya justru PT. Mitra Jaya Cemerlang lah yang harus diproses hukum karena menurut ketentuan tersebut PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak diizinkan melakukan Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) karena sampai saat ini berdasarkan Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 diketahui bahwa PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak memiliki hak atas tanah atau yang dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha (HGU) namun dalam operasionalnya selama ini telah bertindak seolah-olah memiliki Hak Atas Tanah berupa HGU sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Halaman 17 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016, selengkapnya berbunyi : “Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan.”

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (8) menyatakan bahwa : (1) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu kekayaan identitas budaya Bangsa Indonesia. (2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat dan melaksanakan ketentuan hukum dan norma adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat hukum adat setempat dimana wilayah usahanya berada, selain itu, masih dalam Peraturan Daerah yang sama, Pasal 55 ayat (3) juga telah menegaskan bahwa : penanganan konflik perkebunan terkait masalah-masalah adat dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat berada.

Keluarga besar Awak Rijan selaku bagian dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Katingan dan selaku perwakilan/ juru bicara keluarga besar Awak Rijan sangat tersinggung dan akan melakukan langkah-langkah hukum terkait tindakan Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang sebagai Warga masyarakat pendatang yang berasal dari luar daerah yang jelas tidak menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak yang berlaku di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan. Mestinya dalam bidang hukum pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang ini lah yang harus ditindak, tetapi faktanya Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan malah menindak Awak Rijan selaku bagian dari kesatuan masyarakat adat dayak yang jelas mnurut pertimbangan Mahkamah Agung memiliki tanah adat di Desa Tura sesuai bukti kepemilikan yang ada. Atas ini Keluarga besar Awak Rijan juga akan lakukan demo di Polres Katingan dan Polda Kalteng serta akan segera membuat surat kepada Dewan Adat Dayak Provinsi Kalteng dan Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan agar masalah ini segera dikonfrontir (para pihak dipertemukan) di hadapan tokoh Adat Dayak dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak, urai Erko Mojra yang merupakan keponakan dari Awak Rijan.

Halaman 18 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Siaran Pers ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kasongan, 21 Februari 2018

Salam hormat kami,

A.n. Perwakilan/ Juru Bicara dari
keluarga besar Awak Rijan.

ERKO MOJRA

Bahwa postingan tersebut pada intinya menyatakan *perusahaan PT. Mitra Jaya Cemerlang adalah illegal*” maksudnya adalah PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak berhak melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di tanah yang dimiliki oleh Awak Rijan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2999/K/pdt/2016 tanggal 15 Agustus 2017 dan terdapat kalimat *“Kolaborasi secara melawan hukum”* Terdakwa bermaksud untuk menjelaskan bahwa penangkapan serta penyitaan 2 (dua) buah truck yang mengangkut kelapa sawit dari tanah milik paman terdakwa Awak Rijan oleh Polres Katingan merupakan kerjasama antara PT. Mitra Jaya Cemerlang dengan Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan.

Bahwa dalam membuat tulisan tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan yang dituduhkannya tersebut adalah benar, yakni kegiatan PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak sah seperti tuduhannya, dan adanya kolaborasi melawan hukum antara Kapolres, Kasat Reskrim dan PT. Mitra Jaya Cemerlang, sehingga PT. Mitra Jaya Cemerlang merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa dan melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan data optik dari pihak yang berwajib dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Bahasa ELISTEN PARULIAN SIGIRO, M.Hum. menyatakan bahwa kalimat *“perusahaan illegal PT. Mitra Jaya Cemerlang dan Kolaborasi secara melawan hukum”* pada postingan Terdakwa mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta memiliki muatan fitnah.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Halaman 19 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Erko Mojra Bin Ampung Akar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 11.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Jalan Semangka No. 17A RT. 17 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari keluarnya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2999/K/pdt/2016 tanggal 15 Agustus 2017 yang berisi mengabulkan atas permohonan Kasasi dari Pemohon Awak Rijan serta menyatakan gugatan Penggugat yakni PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak dapat diterima, Terdakwa yang merupakan keponakan dari Awak Rijan sekaligus perwakilan juru bicara keluarga besar Awak Rijan yang menurut pernyataan Terdakwa bahwa berdasarkan putusan tersebut pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang telah menyerobot atau merampas tanah milik Awak Rijan dimana dari tanah seluas 448,5 Ha milik Awak Rijan 50 Ha diantaranya merupakan bagian milik Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa memposting sebuah tulisan melalui akun social media facebook miliknya dengan menggunakan handphone merk Xiaomi (Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/9/VI/RES.2.5./2017/Ditreskrimsus) yang berjudul "SIARAN PERS" pada dinding aplikasi facebook miliknya dengan link/url <http://www.facebook.com/erko.mojra/posts/1736087609788232> pada Rabu tanggal 21 Februari 2018 pukul 11.25 Wib di Jalan Semangka No. 17A RT. 17 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan.

Bahwa postingan tersebut pada intinya menyatakan *perusahaan PT. Mitra Jaya Cemerlang adalah illegal*" maksudnya adalah PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak berhak melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di tanah yang dimiliki oleh Awak Rijan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2999/K/pdt/2016 tanggal 15 Agustus 2017 dan terdapat kalimat "*Kolaborasi secara melawan hukum*" Terdakwa bermaksud untuk menjelaskan bahwa penangkapan serta penyitaan 2 (dua) buah truck yang mengangkut kelapa sawit

Halaman 20 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanah milik paman terdakwa Awak Rijan oleh Polres Katingan merupakan kerjasama antara PT. Mitra Jaya Cemerlang dengan Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan.

Bahwa pernyataan yang Terdakwa tulis tersebut dibantah oleh saksi KARSIDI Bin KAWIKRAMA (Alm) sebagai Direktur karena dalam melaksanakan kegiatan usaha PT. MITRA JAYA CEMERLANG yang bergerak dibidang perkebunan berdasarkan :

1) Legalitas Perseroan :

- a) Akta Pendirian PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC) Nomor 231 tanggal 31 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Irawan Soerodjo, SH, MSi.
- b) Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-02119 HT. 01.01-TH. 2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
- c) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC) Nomor 29 tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Irawan Soerodjo, SH, MSi.
- d) Akta Perubahan terakhir PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC) Nomor 284 tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Irawan Soerodjo, SH, MSi.

2) Legalitas Kegiatan :

- a) Keputusan Bupati Katingan Nomor: 503/370/Ekbang tanggal 6 Agustus 2007 perihal Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi.
- b) Keputusan Bupati Katingan Nomor: 117 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Penetapan Ijin Lokasi Tanah.
- c) Keputusan Bupati Katingan Prov Kalteng Nomor: 367 tahun 2017 tanggal 26 September 2017 Tentang Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC) terletak di Desa Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang Kec. Katingan Tengah dan Desa Tura, Tumbang Tanjung Kec. Pulau Malan Kab. Katingan Prov. Kalteng.
- d) Keputusan Bupati Katingan Nomor: 97 Tahun 2008 tanggal 12 April 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).

Halaman 21 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Keputusan Bupati Katingan Nomor: 525.21/369/KPTS/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).
- f) Surat Bupati Katingan Nomor: 503/186/EKSDA tanggal 26 Maret 2012 perihal Dukungan Rekomendasi Relokasi Fungsi Kawasan Untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).
- g) Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 525.26/952/EK tanggal 30 Oktober 2012 perihal Rekomendasi permohonan Relokasi Fungsi Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).
- h) Surat Bupati Katingan Nomor: 503/Adm.SDA tanggal 10 Juni 2011 perihal Dukungan Rekomendasi Perubahan Status Fungsi Kawasan untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).
- i) Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 525.26/019/EK tanggal 3 Januari 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).
- j) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.301/Menhut-II/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan, Prov. Kalteng atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).
- k) Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMA/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 1.610,59 Hektar untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC) di Kab. Katingan Prov. Kalteng.

Bahwa dalam membuat tulisan tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan yang dituduhkannya tersebut adalah benar, yakni kegiatan PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak sah seperti tuduhannya, sehingga PT. Mitra Jaya Cemerlang merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa dan melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan data optik dari pihak yang berwajib dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Bahasa ELISTEN PARULIAN SIGIRO, M.Hum. menyatakan bahwa kalimat "*perusahaan illegal PT. Mitra Jaya Cemerlang dan Kolaborasi secara melawan hukum*" pada postingan Terdakwa mengandung Halaman 22 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta memiliki muatan fitnah.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn tertanggal 17 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Terdakwa **ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR** tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn atas nama Terdakwa **ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah/berjanji di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi KARSIDI Bin KAWIKRAMA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. MJC dengan posisi Direktur PT. MJC dan di perusahaan tersebut ada 4 (empat) orang Direktur;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur berdasarkan akta notaris tahun 2016 dan didalam AD/ART perusahaan Saksi memiliki wewenang untuk melaporkan kepihak yang berwenang apabila terjadi masalah terhadap perusahaan (PT. MJC);
 - Bahwa Sdr. BAMBANG ada memberikan Laporan kepada Saksi mengenai postingan di akun Facebook Terdakwa dimana didalamnya terdapat pencemaran nama baik terhadap PT. MJC;
 - Bahwa setelah mendengar laporan dari Sdr. BAMBANG yang mengetahuinya dari Sdr. IWANDI tersebut saksi menyampaikan kembali laporan tersebut kepada Komisasris dan Direksi lain, kemudian diadakan rapat dan disepakati untuk melaporkan postingan Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib;
 - Bahwa pada postingan memuat kalimat yang menyatakan bahwa perusahaan diduga melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat dan akan dilaporkan ke pengadilan adat dan pengadilan Negeri Kasongan, serta

Halaman 23 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Katingan dan Kasatreskrim membela perusahaan illegal serta ada Kata-kata kolaborasi melawan hukum bersama kapolres Katingan dan Kasatreskrim;

- Bahwa postingan Facebook tersebut terjadi pada tanggal 21 Februari 2018, dan dilaporkan ke Saksi pada tanggal 23 Februari 2018 dan postingan tersebut bersifat umum jadi kepada siapa saja bisa untuk membacanya dan kemudian dilaporkan ke Pihak berwajib pada tanggal 5 April 2018;
- Bahwa Saksi melihat postingan tersebut dalam bentuk dokumen hasil capture/ Foto tampilan layar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada komentar orang lain dibawah postingan tersebut;
- Bahwa setelah ada proses hukum sepengetahuan Saksi postingan tersebut tidak ada lagi di akun facebook Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. MJC memiliki Izin dan legal dimana Legalitas kegiatan perusahaan yang Saksi miliki adalah SK Kemenkumham, Surat Pernyataan Pemegang Saham, Izin lokasi Tanah, dan untuk pelepasan hutan produksi dikembangkan menjadi kelapa sawit masih dalam proses begitu pula untuk Hak Guna Usaha (HGU) PT. MJC juga masih dalam proses;
- Bahwa menurut Saksi dengan 11 (sebelas) dokumen surat ijin seperti yang Saksi sebutkan di BAP dalam hal ini perusahaan (PT. MJC) sudah bisa membuka lahan;
- Bahwa akibat postingan Terdakwa tersebut ada menimbulkan dampak materil dan immateril terhadap PT. MJC yaitu dampak imateril nama perusahaan jadi tidak baik, dan akan mengganggu relasi perusahaan dengan mitra kerja perusahaan. Dampak materilnya terhentinya peralatan yang ada dilapangan sehingga sawit menjadi rusak dan tidak bisa dipanen, dan rehabilitasi tidak bisa dikerjakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dilihat dari profil facebook tersebut adalah akun milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sdr. BAMBANG yang melapor ke HUMAS Polda kemudian sesuai arahan dari Polda harus Direktur PT. MJC yang melaporkan hal tersebut sehingga kemudian Saksi sendiri yang membuat laporan ke Polda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut :

Halaman 24 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



- Menurut Saksi dengan 11 (sebelas) syarat yang ada di BAP perusahaan sudah bisa buka lahan sedangkan dalam 11 (sebelas) syarat tersebut tidak tercantum Hak Guna Usaha (HGU), dimana dalam undang-undang harus memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan ada konsekuensi pidana apabila ada aktifitas perusahaan tanpa Hak Guna Usaha (HGU);
- Menurut Saksi dampak langsung dari postingan Terdakwa adalah ada yang menghalangi aktifitas di perusahaan, sedangkan menurut Terdakwa itu bukan akibat postingan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan yang melaporkan postingan Terdakwa ke pihak kepolisian adalah Saksi sendiri, sedangkan dalam laporan polisi yang melaporkan postingan Terdakwa adalah sdr. BAMBANG SUPARNO;

2. Saksi BAMBANG SUPARNO Bin SUPARMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. MJC dengan posisi sebagai Regional Manager Community Development (CD) dan Saksi yang bertanggung jawab kepada Direktur PT. MJC yaitu Sdr. KARSIDI;
- Bahwa Saksi bertugas mengurus perizin, legal, masalah sosial, hubungan pemerintah dan CSR;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 siang hari ada kiriman WA dari Sdr. IWANDI kemudian Saksi liat isinya berisi tulisan siaran pers, kemudian Saksi baca dan dihalaman terakhir Saksi lihat ada nama ERKO MOJRA. Kemudian malamnya Saksi kepikiran darimana sumber berita tersebut dan Saksi buka facebook dan mengetik nama ERKO, kemudian terbuka dan setelah terbuka Saksi lihat postingan Terdakwa. Kemudian Saksi konsultasi dengan Pak AMINUDIN (Pengacara) dan kata Pak AMINUDIN ini sudah pelanggaran undang-Undang ITE dan Saksi disarankan untuk lapor ke Direksi PT. MJC;
- Bahwa Saksi kemudian melapor kepada Direktur PT. MJC yaitu Sdr. KARSIDI pada tanggal 23 Februari 2018 dan kemudian pada tanggal 5 April 2018 Sdr. KARSIDI melaporkan ke Polda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. MJC didirikan tahun 2007 disahkan oleh Kemenkumham, kemudian pada tahun 2016 ada akta perubahan. Pada tahun 2007 perusahaan sudah mendapat prinsip izin dan pada 2008 terbit izin lokasi. Jadi perusahaan sudah lama beroperasi, dan izin terakhir tahun 2017 sampai sekarang masih aktif sedangkan untuk HGU dan HPK masih dalam proses perizinannya;

Halaman 25 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat postingan tersebut berdampak immaterial yaitu menurun citra perusahaan dimata mitra perusahaan dan mengenai ada atau tidaknya berdampak dimitra perusahaan Saksi tidak mengetahuinya hanya Direksi yang mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akun facebook yang memosting postingan tersebut adalah milik Terdakwa dan banyak yang menanggapi postingan tersebut dan secara umum tanggapan orang-orang ialah memberi dukungan supaya bermusuhan dan ada juga tanggapan provokatif;
- Bahwa saat ini postingan tersebut sudah diblokir oleh Penyidik, waktu Saksi diperiksa oleh Penyidik Saksi mendengar bahwa postingan tersebut diamankan terlebih dahulu supaya tidak bisa dihapus;
- Bahwa postingan tersebut sifatnya publik karena Saksi bisa masuk dan bisa melihat komentar dalam postingan tersebut, dimana postingan tersebut fokus kepada PT. MJC, tapi terbuka secara umum;
- Bahwa dalam postingan tersebut ada menyebutkan tentang putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan postingan Terdakwa tersebut untuk apa, namun setelah berkonsultasi dengan Pak AMINUDIN (Pengacara) Saksi mengetahui bahwa postingan tersebut mendiskreditkan PT. MJC;
- Bahwa Kata-kata yang dianggap menjatuhkan perusahaan ialah “Bahwa Kapolres dan Kasatreskrim membela perusahaan illegal”, Saksi keberatan dengan kata-kata illegal tersebut, yang kedua dikatakan melakukan kolaborasi melawan hukum, PT. MJC merasa tidak pernah melakukan hal tersebut, semua yang terjadi sudah sesuai prosedur hukum;
- Bahwa maksud kolaborasi melawan hukum yang dikatakan oleh Terdakwa ialah terkait perkara pidana pencurian dilapangan An. AWAK RIJAN, dkk yang mana AWAK RIJAN adalah teman dari Terdakwa, Jadi sudah ada aturan dalam perusahaan jika ada masalah di lapangan akan dilapor ke polisi supaya tidak terjadi lebih banyak lagi permasalahan tersebut, jadi PT. MJC melapor dan ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian, menurut Saksi itu bukan kolaborasi itu sudah sesuai dengan tugas dan fungsi pihak kepolisian;
- Bahwa hubungan masyarakat dengan PT. MJC baik saja akan tetapi ada LSM yang mendorong masyarakat untuk klaim tanah kepada PT. MJC;

Halaman 26 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



- Bahwa Saksi lupa pada tanggal 5 April 2018 siapa yang melapor ke polisi;
- Bahwa PT. MJC belum memiliki HGU, tapi bukan berarti tidak ada HGU maka PT. MJC ilegal, karena ada izin yang lain lengkap dan HGU merupakan proses terakhir dalam proses perijinan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perusahaan yang beroperasi tanpa memiliki HGU dapat dipidana, akan tetapi Saksi tidak mengetahui ada data dari Gubernur yang menyatakan bahwa PT. MJC sudah dihentikan operasionalnya dikarenakan Bupati tidak ada menghentikan kegiatan PT. MJC;
- Bahwa Saksi membaca postingan Terdakwa tersebut sampai selesai, akan tetapi tidak mengetahui siapa yang mentaut dan menyukai (like) postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapasitas Terdakwa sebagai juru bicara keluarga sdr. AWAK RIJAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi sebagai berikut:

- Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang merasa bahwa perusahaan sudah legal dengan 11 (sebelas) persyaratan yang ada, sedangkan perusahaan belum memiliki HGU;
- Terdakwa keberatan dengan Operasional perusahaan yang tetap jalan walaupun tidak ada hak atas tanah;

3. Saksi IWANDI HANSTIVAN Bin TIELSON JOHAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 11. 45 Saksi ada melihat handphone, disana Saksi lihat ada postingan di facebook yang bertuliskan siaran pers oleh Sdr. SAMDA yang merupakan mantan karyawan PT. MJC yang bekerja sebagai mandor panen, dan sepengetahuan Saksi yang membuat postingan tersebut adalah Terdakwa karena Saksi ada melihat dan membaca langsung postingan tersebut di akun Terdakwa;
- Bahwa poin postingan tersebut mengenai kriminalisasi dan PT. MJC yang tidak memiliki ijin dan merampas tanah adat;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. BAMBANG SUPARNO melalui WA, setelah itu Saksi tidak ada dipanggil lagi dan baru tanggal 27 Februari 2018 Saksi dipanggil pihak Kepolisian ;

Halaman 27 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



- Bahwa Saksi menyampaikan mengenai postingan tersebut kepada Sdr. BAMBANG SUPARNO dikarenakan kewajiban saksi sebagai karyawan PT. MJC dan selain itu adalah inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada mengkonfirmasi lebih lanjut kepada Sdr. SAMDA mengenai benar tidaknya postingan yang dibagikannya tersebut;
- Bahwa dalam postingan tersebut ada banyak orang yang ditandai;
- Bahwa Saksi hanya melapor ke pimpinan saja mengenai benar tidaknya postingan tersebut tidak saksi ketahui dan konfirmasi lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. SAMDA ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk membagikan postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian sebanyak 2 (dua) kali sebagai Saksi dalam perkara ini akan tetapi Saksi lupa nama pelapornya siapa;
- Bahwa Sdr. BAMBANG SUPARNO pernah melapor terkait permasalahan ini ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui postingan Terdakwa karena ditandai oleh sdr. SAMDAN, itu berarti Sdr. SAMDAN lah yang menyebarkan postingan tersebut;

4. Saksi KARYA DARMA, S.Hut., Bin GOTHEL SINGAM (Alm), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dipanggil Polda sebagai saksi dalam perkara Terdakwa mengenai pencemaran nama baik dan Saksi diperiksa terkait masalah perizinan, kalau mengenai akun atau postingan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi bekerja di SEKDA sebagai Kabag SDA Kabupaten Katingan dengan tugas menyelenggarakan fungsi administratif terhadap informasi pemanfaatan sumber daya alam seperti kehutanan, perkebunan, peternakan, energi, kelistrikan, pertanian dan tata ruang;
- Bahwa terkait perijinan Kesekretariatan menjalankan fungsi informasi yaitu menampung informasi yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam dari dinas-dinas di kabupaten Katingan;
- Bahwa syarat-syarat perijinan dimiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang kelapa sawit agar bisa beroperasi adalah:

1. Persetujuan prinsip arahan lokasi;

Halaman 28 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



2. Izin lokasi;
 3. Izin Usaha Perkebunan;
 4. Rekomendasi proses perubahan fungsi kepada Gubernur yang kemudian diteruskan kepada kementerian;
 5. Izin pelepasan Kawasan;
 6. Izin IPK;
 7. Izin membuka lahan;
 8. IUP Personal;
 9. HGU yang merupakan urusan dibidang keperdataan tanah (wewenang Badan Pertanahan Nasional)
- Bahwa sepanjang tahapan rangkaian proses izin sudah ada menurut Saksi bisa dilaksanakan operasional perusahaan karena tidak ada aturan yang mengharuskan untuk menghentikan operasional perusahaan bila HGU belum keluar dan untuk perkebunan izinnya jika sudah sampai IUP yang dikeluarkan oleh Bupati maka bisa beroperasi;
 - Bahwa menurut Undang-undang wajib memiliki HGU, namun proses perizinan usaha dengan keperdataan/kepemilikan tanah itu berbeda, HGU terkait kepemilikan tanah hanya untuk melengkapi saja, namun wajib memiliki HGU;
 - Bahwa dari segi perijinan ke daerah PT. MJC tidak ada permasalahan dan Izin PT. MJC masih berlaku sampai saat ini, karena ada perpanjangan di tahun 2017;
 - Bahwa dari segi perijinan tidak ada masalah akan tetap dari segi keperdataan masih dalam proses;
 - Bahwa dalam melakukan pendaftaran perijinan semua perusahaan harus di cek terlebih dahulu legalitasnya dan perusahaan illegal tidak bisa daftar ijin, namun apabila ada yang kurang lengkap bisa dilengkapi pada saat ijin prinsip, jadi kalau tidak lengkap akan diminta untuk melengkapi terlebih dahulu saat proses pendaftaran, jadi harus ada kepastian dahulu mengenai legalitas baru bisa diproses;
 - Bahwa alur proses perijinan dari perusahaan lain yang sudah lengkap HGUnya adalah perusahaan mengurus perijinan dulu sampai clear semua, kemudian baru HGU terbit yang mana merupakan rangkaian terakhir dari proses perijinan;
 - Bahwa agar HGU perusahaan bisa keluar harus ada izin lokasi, baru setelah itu proses perijinan bisa berjalan dan apabila Bupati



mengeluarkan ijin berarti sudah diteliti dan dirapatkan dan Bupati tidak akan berani mengeluarkan ijin apabila perusahaan tersebut illegal;

- Bahwa sifat dari ijin usaha dan HGU bukan kebijakan melainkan aturan dimana kegiatan usaha perkebunan diatur dalam permentan tentang izin perkebunan, sedangkan terkait hak keperdataan tanah untuk kegiatan perusahaan diatur dalam peraturan Menteri ATR/BPN;
- Bahwa dalam Permentan sepengetahuan saksi tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa perusahaan bisa beroperasi tanpa HGU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada permasalahan hukum di lahan lokasi perusahaan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi sepanjang rangkaian izin telah dilakukan sambil menunggu HGU keluar perusahaan boleh beroperasi karena menurut Saksi HGU adalah mengenai status kepemilikan tanah atau keperdataan bukan masalah izin;
- Bahwa sebelum perizinan keluar dilakukan sosialisasi public mengenai perusahaan dan kegiatannya, kemudian keluar rekomendasi dari Kepala Desa dan dari Camat itulah dasar Bupati mengeluarkan izin lokasi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat penghentian operasional perusahaan pada tahun 2013 karena Saksi belum bekerja di SEKDA pada tahun tersebut;
- Bahwa arti belum clear and clean adalah perusahaan tersebut izinnya belum lengkap tapi sambil berjalan sambil dilengkapi izinnya;
- Bahwa yang memonitor perizinan dan menilai perusahaan adalah kewenangan dari Provinsi;
- Bahwa sepanjang perusahaan masih mengurus ijin maka dianggap legal karena izin perkebunan merupakan rangkaian proses yang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keterangan dalam BAP mengenai postingan Terdakwa memiliki muatan penghinaan terhadap perusahaan, bagaimana saudara bisa menyimpulkan kata-kata tersebut menghina atau mencemarkan nama baik, kerena Saksi tidak pernah mengetahui postingan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana izin PT. MJC bisa keluar karena Saksi hanya bagian administrasi sedangkan mengenai teknisnya itu ada di Dinas pertanian dan perkebunan, begitu pula mengenai HGU PT. MJC Saksi juga tidak mengetahui karena itu wewenang BPN;

Halaman 30 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



- Bahwa alas hukum Pemda dalam mengeluarkan Izin Lokasi adalah berdasarkan pertimbangan dari badan Pertanahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya ada 2 (dua Perusahaan saja yang sudah Clean and Clear di kabupaten Katingan;
- Bahwa menurut Saksi Perusahaan wajib memiliki HGU itu merupakan rangkaian proses, sedangkan PT. MJC masih belum tuntas perizinannya atau masih dalam proses;
- Bahwa Saksi belum pernah membaca Putusan MK yang menyetakan bahwa perusahaan harus memiliki Hak Atas Tanah dan Izin Perkebunan dan jika tidak memiliki Hak Atas Tanah dan Izin tersebut dapat dipidana;
- Bahwa dalam SK Bupati tidak ada ketentuan yang mengatur Hak Atas Tanah atau kewajiban perusahaan mengurusnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melaporkan masalah ini kepihak Kepolisian adalah Sdr. BAMBANG SUPARNO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi sebagai berikut:

- Terdakwa keberatan saksi menyatakan PT. MJC ada perusahaan legal/resmi, sedangkan secara normatif Undang Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang perkebunan jelas disebut bahwa kewajiban perusahaan harus memiliki hak atas tanah dan izin perkebunan yang mana bila tidak dipenuhi dapat dipidana sesuai Pasal 55 jo 107 jo 113 Undang Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang perkebunan;

5. Saksi AHMAD HENDRI Bin ILUNG TAWAI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca postingan Terdakwa tetapi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang ada masalah dilapangan dengan PT. MJC;
- Bahwa Saksi ada memiliki akun facebook yang dibuat tahun 2018 dan akun facebook Saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya ada melihat kalimat dalam postingan Terdakwa bahwa PT. MJC dinyatakan illegal, akan tetapi Saksi tidak pernah membaca isinya secara lengkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memposting kalimat tersebut adalah akun milik Terdakwa, akan tetapi pada saat postingan tersebut dikirim Saksi sedang berada di Lehang dan waktu Saksi pulang kerumah baru Saksi melihat postingan tersebut karena ada notifikasinya di facebook Saksi akan tetapi Saksi tidak ada ditandai dalam postingan tersebut;

Halaman 31 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mengklik menyukai (like) pada postingan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apakah postingan tersebut dibuat secara pribadi atau bisa dilihat oleh umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan postingan tersebut dibuat dan juga tidak mengetahui siapa saja yang menyukai (like) serta menanggapi postingan tersebut;
- Bahwa postingan tersebut muncul setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan setelah Saksi membuat akun facebooknya;
- Bahwa Saksi ada bertemu Terdakwa dilokasi sengketa tanah dengan perusahaan, saat bertemu untuk membahas Putusan Mahkamah Agung untuk diserahkan kepada Sdr. BAMBANG SUPARNO dan membahas masalah izin perusahaan;
- Bahwa saat dilokasi sengketa Saksi ada membuka facebook setelah itu baru Saksi melihat postingan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengkonfirmasi lagi mengenai postingan tersebut kepada pihak Perusahaan;
- Bahwa isi postingan tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa postingan tersebut ada sebelum sdr. AWAK RIJAN dan Saksi ditangkap karena kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan salah satu kuasa dari Sdr. AWAK RIJAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berani mengirim postingan tersebut karena di Putusan Mahkamah Agung PT. MJC sudah mati izin ;
- Bahwa Menteri Kehutanan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut juga menolak Izin perusahaan PT. MJC;
- Bahwa postingan tersebut berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung dimuat kembali dalam postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012 ada ikut mengurus perkara perdata atas nama AWAK RIJAN dan menurut data yang saksi miliki PT. MJC tidak memiliki HGU dan menurut Undang-Undang Perkebunan perusahaan tersebut sudah melanggar hukum;
- Bahwa selain kata illegal penyidik tidak ada mebacakan yang lainnya dalam postingan Terdakwa tersebut;

Halaman 32 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dengan Sdr. AWAK RIJAN hanya sebatas teman sedangkan Sdr. AWAK RIJAN dengan Terdakwa ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa juga ada mempunyai hak atas tanah sengketa antara Sdr. AWAK RIJAN dengan PT. MJC tersebut karena Terdakwa termasuk ahli waris dan Saksi juga demikian;
- Bahwa sejak tahun 2011 keluarga AWAK RIJAN sudah mulai menanam dilahan tersebut;
- Bahwa menurut Penyidik yang melaporkan Terdakwa atas postingan tersebut adalah Sdr. BAMBANG SUPARNO dan dalam surat panggilan dari Kepolisian yang Saksi terima tercantum bahwa pelapornya adalah Sdr. BAMBANG SUPARNO;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada penyelesaian sengketa lahan antara Sdr. AWAK RIJAN dengan PT. MJC;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Ahli ELISTEN PARULIAN SIGIRO, M.Hum., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Balai Bahasa Propinsi Kalimantan tengah sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, dimana Saksi bekerja sebagai peneliti , penyuluh, penyunting di Balai Bahasa dan di DPRD Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan terkait kasus Undang-Undang ITE dan pasal 310 KUHP beberapa kali di Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- Bahwa mengenai perkara Terdakwa ini Saksi pernah diperlihatkan hasil screenshot siaran pers Terdakwa dan sebagai ahli ditanyakan apakah kalimat perusahaan illegal dan kolaborasi melawan hukum tersebut terindikasi memuat pencemaran nama baik atau fitnah dan Saksi menjawab berdasarkan yang tertulis di postingan tersebut Saksi melihat dari sisi sematik bahwa memang kalimat tersebut memuat hinaan dan pencemaran nama baik;
- Bahwa menurut analisis Saksi dari sisi semantic berdasarkan analisis kebahasaan di alenia pertama ada kalimat PT. MJC illegal, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia maka illegal adalah tidak legal atau tidak sah, berarti Terdakwa berusaha mengatakan hal tersebut, kemudian Saksi melihat dari aspek semantic ada makna hiponim yang

Halaman 33 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



berarti menggeneralisir dan Terdakwa menggeneralisir bahwa perusahaan tersebut illegal, yang mana menurut Saksi legal tidaknya perusahaan adalah berdasarkan Akta Pendiriannya, kecuali Terdakwa mengatakan bahwa perusahaan itu menguasai illegal atau penguasaan sebagian lahan secara illegal maka itu tidak ada masalah, jadi bila dilihat secara kebahasaan ada indikasi mencemarkan nama baik;

- Bahwa pada alinea kedua ada kalimat yang memuat kata kolaborasi melawan hukum jika dilihat secara kebahasaan kolaborasi adalah secara bersama-sama, dan juga ada kata terbukti, jika mengatakan terbukti harusnya Terdakwa menyertakan bukti-buktinya dalam postingan Terdakwa tersebut dan apabila tidak dapat menunjukkan buktinya maka kalimat tersebut memuat fitnah;
- Bahwa selain itu juga ada kata kriminalisasi dalam kalimat kolaborasi kapolres, kasat reskrim dan perusahaan. Jika Saksi analisis makna kriminalisasi adalah proses yang semula tidak dianggap pidana, kemudian digolongkan pidana oleh masyarakat. Padahal PT. MJC kegiatannya adalah menanam sawit bukan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hukum. Maka Saksi menyimpulkan kriminalisasi yang ditulis oleh Terdakwa adalah berita bohong atau pencemaran nama baik;
- Bahwa dengan adanya pencemaran nama baik tentu membuat citra dari orang menjadi buruk, masyarakat bisa menilai atau menganggap perusahaan itu tidak baik;
- Bahwa ukuran norma dalam masyarakat, dalam hal ini adalah norma berkomunikasi, dalam komunikasi (ilmu bahasa) salah satunya dapat dikaji berdasarkan ilmu sosiolinguistik, yakni ilmu yang mempelajari hubungan masyarakat dengan bahasa. salah satu kajian ilmu sosiolinguistik adalah kesantunan berbahasa (*politeness*). dikatakan berbahasa yang santun apabila kata-kata yang diucapkan bermakna positif atau tidak menyakiti perasaan lawan bicara (mitra tutur);
- Bahwa dalam postingan tersebut ada komentar dari masyarakat yang meminta izin Terdakwa untuk membagikan postingan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa dengan "silakan" artinya si pembuat postingan mempersilakan atau memperbolehkan orang lain untuk membagikan postingannya tersebut;
- Bahwa kata-kata Terdakwa mengenai kolaborasi melawan hukum kapolres dan kasat tujuannya kepada orang perseorangan;

Halaman 34 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada halaman 8 (delapan) berita acara pemeriksaan penyidik terhadap Saksi, Saksi ada mengatakan bahwa perusahaan sudah lengkap persyaratannya tetapi Saksi tidak pernah melihatnya, Saksi hanya diberikan data oleh kepolisian bahwa akta pendirian PT. MJC lengkap, selain itu Saksi tidak punya kapasitas terkait Undang-Undang;
- Bahwa menurut Saksi PT. MJC legal jika ia memiliki akta pendirian. Saksi melihat ada akta notaris ternyata perusahaan memiliki dasar hukum, sedangkan makna illegal adalah tidak memiliki dasar hukum;
- Bahwa dalam postingan Terdakwa tersebut tidak ada menyebutkan nama seseorang;
- Bahwa yang dimaksud dengan nama baik seseorang adalah nama diri perseorangan bukan badan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melaporkan postingan Terdakwa adalah Sdr. BAMBANG SUPARNO;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca Undang-Undang mengenai harus ada HGU apabila perusahaan hendak beroperasi dan juga tidak membaca mengenai Keputusan Mahkamah konstitusi di postingan Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi postingan Terdakwa tersebut ditujukan untuk khalayak umum dan karena itu merupakan media social yang memang untuk umum Terdakwa berhak untuk mempostingnya;
- Bahwa ada perbedaan antara Pasal 310 KUHP dengan pasal Undang-Undang ITE yaitu jika pasal 310 KUHP itu yang dilakukan adalah ucapan, sedangkan menurut Undang-Undang ITE yang didakwakan kepada Terdakwa adalah mentransmisi atau mengunggah;
- Bahwa dari aspek makna postingan Terdakwa telah mencemarkan nama baik, dan nama baik dalam Undang-Undang ITE adalah nama diri maupun perusahaan;
- Bahwa postingan Terdakwa juga terindikasi fitnah terhadap PT. MJC;
- Bahwa menurut Saksi makna illegal itu mengenai pendiriannya, bukan kegiatannya, jadi jika Terdakwa mengatakan perusahaan illegal maka secara hiponim Terdakwa mengatakan perusahaan tersebut illegal secara umum, bukan mengatakan kegiatannya yang illegal dan menurut KBBI illegal adalah tidak legal, tidak menurut hukum, atau tidak sah sehingga menurut Saksi jika perusahaan tidak ada akta pendirian, AD/ART itu illegal;

Halaman 35 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi Ahli ARIS TOTELES, S.H.,M.H., dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Dosen di Universitas Palangka Raya sejak tahun 2003 dan mengajar hukum pidana;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali dimintai pendapat di polda dan juga beberapa kali menjadi ahli di Sidang Pengadilan;
- Bahwa Pasal yang didakwakan ke Terdakwa masuk ke delik formil, Delik formil adalah delik dimana perbuatannya yang dilarang, apabila terpenuhi unsur perbuatannya maka dianggap sebagai pidana;
- Bahwa pada perkembangannya subjek hukum pidana saat itu tidak hanya orang perseorangan tapi juga mencakup korporasi. Jika merujuk pada undang undang ITE pasal 1 angka 21 yang dimaksud dengan seseorang itu adalah orang atau orang asing atau korporasi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh penyidik ada kalimat yang dianggap pencemaran nama baik yaitu yang pertama perusahaan illegal dan yang kedua Kapolres dan pihak perusahaan;
- Bahwa Pasal 45 ayat (3) dan pasal 27 ayat (3) titik beratnya ada pada penyebarannya yang luas, tidak lepas dari Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP dan sifat dari pasal ini subjektif yaitu tergantung dari orang yang merasa dihina namanya apakah ia merasa terhina;
- Bahwa Pencemaran nama baik termasuk delik aduan;
- Bahwa saksi tidak ada membaca postingan Terdakwa tersebut hanya diceritakan saja oleh Penyidik;
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak ada menyebutkan tentang perusahaan illegal dan Putusan tersebut NO bukan sudah ada putusan secara materil dan Putusan NO itu adalah putusan yang cacat formil dan belum menyentuh materi perkara sehingga tidak tepat apabila postingan tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa Terdakwa harus bisa membuktikan adanya kriminalisasi atau kolaborasi yang dituliskan oleh Terdakwa dalam postingannya;
- Bahwa Kebebasan berpendapat dilindungi konstitusi di UUD 1945, dan juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tapi didalam undang-undang itupun kebebasan seseorang untuk berpendapat atau berekspresi juga dibatasi oleh hak orang lain, artinya selama pendapat seseorang itu

Halaman 36 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaiknya tidak merugikan orang lain dan bisa mempertanggungjawabkan secara hukum dan moral;

- Bahwa yang berhak melaporkan suatu tindak pidana dari Perusahaan adalah orang yang ditunjuk untuk mewakili perusahaan dan idealnya adalah Direktur, dan bisa juga seseorang yang bukan Direktur apabila diberikan Surat Kuasa;
- Bahwa perbedaan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP dengan pasal 27 Undang-Undang ITE ada pada media penyampaiannya, pada Undang-Undang ITE penyampaiannya melalui media elektronik
- Bahwa yang dimaksudkan dengan mendistribusikan itu memberi informasi kepada orang lain, penyebarannya ke orang banyak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kasus lain dimana korporasi melaporkan pidana terkait Undang-Undang ITE;
- Bahwa yang dimaksud dengan delik aduan absolut adalah apabila yang melaporkan suatu tindak pidana adalah memang benar menjadi korban dalam tindak pidana tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan asas Lex Specialis Derogatur Legi Generali artinya Peraturan yang umum bias dikesampingkan oleh peraturan yang khusus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi Ahli JOSUA MAROJAHAN SINAMBELA, M.Eng.CEH, CHFI, ECSA I LPT, ACE, CCNP, CCNA, CompTIA Security keterangannya dipenyidik dibacakan dipersidangan dengan persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hasil print capture screen dari status akun Facebook Tersebut termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat Bukti Elektronik;
- Bahwa unsur postingan tersebut mengandung muatan pencemaran/penghinaan, Ahli berpendapat bahwa pada prinsipnya yang paling mengetahui bagian pernyataan yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah korban yang merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya dalam kasus ini. Sebagai Ahli, Ahli berpendapat jika ada orang lain menyatakan dan menyebarkan informasi bahwa sebuah perusahaan illegal tetapi perusahaan ternyata memiliki legalitas yang sah, maka dapat dikategorikan sebagai pencemaran. Sebagai Ahli TI, Ahli dapat menjelaskan, bahwa jika korban

Halaman 37 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



memang merasa nama baiknya dicemarkan atau dihina, melalui postingan tersebut, dan hal ini sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan oleh ahli Bahasa, maka unsur lainnya seperti bahwa pernyataan dalam postingan pada status facebook tersebut merupakan informasi dan dokumen elektronik, dan sudah melalui proses transmisi secara elektronik, dan dapat di akses dan dibaca oleh banyak orang atau publik, serta diposting dalam keadaan sadar atau sengaja terlihat dari banyaknya interaksi terhadap postingan dan respon dari pemilik akun, maka fakta fakta tersebut sudah memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 310 KUHPidana subsider Pasal 311 KUHPidana;

- Bahwa Ahli menerangkan karena sudah memenuhi unsur yang dimaksud pada ketentuan perundangan tersebut, maka tindakan tersebut dapat disangkakan melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 310 KUHP subsider Pasal 311 KUHP;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) bahwa setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di BAP benar semua;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan dibuat akun facebook milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat postingan di status facebook Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2018 di Kasongan, memakai handphone milik Terdakwa;
- Bahwa tulisan tersebut telah diketik terlebih dahulu dan baru dimasukkan ke handphone untuk diposting;
- Bahwa latar belakang Terdakwa membuat postingan tersebut karena sejak tahun 2015 Terdakwa selalu membantu Sdr. AWAK RIJAN terkait perkara sengketa lahan dalam hal naskah jawaban, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori banding, memori kasasi mulai dari Pengadilan Negeri sampai ke tingkat Mahkamah Agung, semua itu berdasarkan kekeluargaan dan ada kuasa untuk itu. Saat itu masalah belum selesai, kemudian ada kejadian di lapangan kami mau buat patok batas di areal perusahaan, sehingga berakhir dengan adanya kasus pencurian yang mana saat itu Sdr. AWAK RIJAN terkena masalah itu, hal tersebut menjadi latar belakang Terdakwa menulis status facebook tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat patok batas ditanah sengketa tersebut karena patok batas tersebut sesuai putusan Mahkamah Agung, tujuannya untuk menegaskan batas-batas sebelumnya karena dibuang oleh perusahaan. Jadi setelah Putusan Mahkamah Agung itu Terdakwa bersama yang lain masuk ke objek dan memasang patok tersebut. Sebelum masuk ke objek tersebut Terdakwa bersama yang lain buat surat terlebih dahulu, Pada tanggal 30 Januari 2018 sesuai T-16, Terdakwa bersama yang lain menyampaikan laporan bahwa PT. MJC melanggar hukum sudah beroperasi tanpa dilengkapi hak atas tanah. Pada tanggal 31 Januari 2019 Terdakwa mengirimkan laporan itu semua ke Kapolri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kajati, Kapolda, Ketua Pengadilan Negeri, Kajari, Kapolres, Kapolsek, termasuk perusahaan. Pada tanggal 1 Februari 2019 diserahkan juga ke perusahaan saat masuk ke areal untuk pemasangan patok;
- Bahwa sampai sekarang belum ada mendapat tanggapan atas laporan tersebut, karena Terdakwa hanya mengonsep surat tersebut. Sedangkan Sdr. AWAK yang tanda tangan surat tersebut sedang dipenjara saat itu. Jadi Terdakwa tidak tahu apakah ada surat yang diantarkan ke alamat Sdr. AWAK sesuai pada surat tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2015 sudah melaporkan PT. MJC ini kemana-mana bahkan kepada KPK;
- Bahwa Sdr. AWAK RIJAN mengetahui mengenai postingan status facebook yang dibuat Terdakwa akan tetapi tidak ada mendiskusikannya secara mendetail;

Halaman 39 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kata-kata di postingan Terdakwa mengenai kapolres Katingan, Kasatreskrim membela perusahaan illegal PT. MJC adalah sesuai dengan surat tanggal 30 Januari 2019 dimana Terdakwa melaporkan perusahaan ke polisi, dimana menurut pasal 106 KUHP bahwa setiap penyidik yang menerima laporan dari masyarakat wajib menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat, tetapi laporan tidak ditindaklanjuti. Oleh karena itu terkait pasal itu Terdakwa sampai menggugat ke Kapolri, Kapolda, itu karena Terdakwa ingin hukum ditegakkan, Terdakwa melaporkan kenapa laporan kenapa Terdakwa tidak ditanggapi. Terdakwa juga sudah melapor ke propam tapi tidak ditanggapi juga;
- Bahwa yang dimaksud dengan kolaborasi melawan hukum dari postingan Terdakwa adalah ada kerjasama diantara mereka yang mana tidak memproses laporan yang Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan status tersebut bukan karena Sdr. AWAK RIJAN, dkk ditangkap akan tetapi karena sejak tahun 2015 Terdakwa sudah terlibat dalam sengketa lahan ini dan selain itu Terdakwa juga sebagai Kuasa dan juga mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga Terdakwa mempunyai hak untuk membela hak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di akun facebook tersebut adalah untuk public dan agar public mengetahui dan mengawal kasus tersebut;
- Bahwa mengenai laporan Terdakwa tersebut Terdakwa sudah bertemu dengan Bupati, bahkan Terdakwa juga dibantu biaya oleh Bupati. Terdakwa tidak mau membawa Bupati dalam hal ini karena beliau hanya memberikan ijin lokasi yang sudah Terdakwa ajukan sebagaimana bukti yang ada. Intinya ijin lokasi ini adalah dasar untuk mengganti rugi, bukan dasar untuk perusahaan menggarap tanah;
- Bahwa setelah laporan tersebut disampaikan ke PT. MJC, dari pihak perusahaan yaitu sdr. BAMBANG SUPARNO berkali-kali menawarkan ganti rugi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa maksud dari perkataan perusahaan illegal dari postingan Terdakwa tersebut adalah perusahaan tidak bisa membuktikan haknya secara hukum perdata, karena putusan Pengadilan Tinggi yang memenangkan perusahaan dibatalkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung, dan pelanggaran yang dilakukan perusahaan terkait Undang-Undang perkebunan dilengkapi dengan data pemerintah dan data pemerintah bisa dipercaya dan dalam bukti T-26 surat dari Gubernur sudah jelas PT. MJC dihentikan aktifitasnya sejak tahun 2013. Yang mana surat tersebut meminta bupati dalam hal ini Bupati Katingan untuk

Halaman 40 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



menghentikan aktivitas PT. MJC yang ada disebutkan namanya dalam surat tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah surat dari Gubernur tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan;

- Bahwa dalam Surat Gubernur tersebut ada tulisan “diminta kepada sdr. untuk menindak tegas dan menghentikan seluruh kegiatan perusahaan yang belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku”;
- Bahwa relevansinya dengan perusahaan illegal adalah karena perusahaan tidak memiliki hak atas tanah, yang mana menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang perkebunan ada pidana bagi perusahaan yang beroperasi tanpa memiliki hak atas tanah;
- Bahwa Terdakwa memilih sarana media social terkait postingan Terdakwa tersebut karena menurut Terdakwa facebook paling mudah dan menjangkau banyak pihak, dan harapan Terdakwa saat itu penegak hukum atau pejabat segera memproses laporan Terdakwa, jangan ada perbedaan antara orang kecil dan pengusaha dan Terdakwa tidak ada maksud untuk mencemarkan nama baik pihak tertentu, Terdakwa hanya mempertahankan hak Terdakwa;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa pakai untuk membuat postingan tersebut di facebook telah rusak dan hilang;
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung secara tidak langsung ada di pertimbangan Hakim Agung dalam putusan tersebut bahwa izin perusahaan tersebut sudah habis dan ganti rugi belum selesai dan menurut penafsiran Terdakwa perusahaan itu terkait izin, jadi jika izinnya sudah habis maka perusahaan tersebut berarti tidak punya hak disitu sehingga dapat dianggap Perusahaan tersebut illegal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. BAMBANG SUPARNO yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian sendiri pada waktu memeriksa Terdakwa dan ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Sdr. BAMBANG SUPARNO yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa maksud kata-kata di postingan Terdakwa bahwa Perusahaan tidak menghargai adat adalah berdasar Perda sebagaimana di postingan Terdakwa, bahwa setiap pengusaha yang datang kesini harus mematuhi falsafah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dan saham PT. MJC kebanyakan dari Malaysia. Jadi mereka harus menghormati adat istiadat setempat dan menghormati hukum adat yang mengakui adanya tanah adat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sampai dengan sekarang PT. MJC tersebut tidak memiliki HGU;

Halaman 41 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada penyelesaian sengketa tanah tersebut dan Terdakwa serta keluarga besar akan terus mencari keadilan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ade Charge MIRHANUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perkara ini dari tahun 2012 sampai sekarang Terdakwa diberi kuasa oleh Sdr. AWAK RIJAN beserta keluarga untuk menangani kasus sengketa lahan melawan PT. MJC dalam masalah sengketa lahan dimana Saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. AWAK RIJAN Yang pernah tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa selain Sdr. AWAK RIJAN, Terdakwa juga mendapat kuasa dari Sdr. SAYENDI, Sdr. EFFENDI WIJAYA dengan permasalahan sengketa lahan dengan PT. MJC;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Sdr. AWAK RIJAN dan keponakannya Sdr. AWAK RIJAN dimenangkan oleh Mahkamah Agung, tetapi Saksi tidak pernah lihat putusannya, kemudian mengajukan eksekusi, kemudian pada bulan puasa (Ramadhan) tahun 2018 Terdakwa dilaporkan oleh Perusahaan karena postingan facebooknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi postingan Facebook tersebut, yang Saksi tahu bahwa Terdakwa dilaporkan mengenai pencemaran nama baik ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan terkait postingan di facebook setelah terjadinya penangkapan terhadap Sdr. AWAK RIJAN, dkk;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi tentang pencemaran nama baik namun detailnya Saksi tidak mengetahuinya, dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang membuat postingan tersebut dikarenakan ada permasalahan penangkapan terhadap Sdr. AWAK RIJAN, dkk dan ingin membela mereka tersebut, Terdakwa juga tidak ada niatan untuk mencemarkan nama baik perusahaan, Terdakwa hanya bertindak sesuai dengan yang dikuasakan untuk dia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum membuat postingan tersebut terlebih dahulu ada berembuk terlebih dahulu dengan Sdr. AWAK RIJAN;



- Bahwa Terdakwa ada menunjukan postingannya di facebook tersebut kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak bias membacanya karena kacamata Saksi ketinggalan, akan tetapi ada dibacakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa selain diberikan kuasa dipersidangan akan tetapi juga Terdakwa diberikan kuasa untuk berbicara mewakili Sdr. AWAK RIJAN;
- Bahwa setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut keluar Terdakwa ada turun kelapangan untuk membuat patok-patok batas lahan ditanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 2015 PT. MJC pernah menggugat warga atas nama Sdr. EFFENDI, Sdr. HADI WIJAYA, Sdr. SAINI dan Sdr. AWAK RIJAN terkait sengketa lahan dan Terdakwa yang membantu keempat orang tersebut dalam hal administrasi dan beracara di Pengadilan Negeri Kasongan dan ada empat perkara orang yang Terdakwa tangani semuanya dibayarkan oleh Perusahaan ganti ruginya, kecuali punya Sdr. AWAK RIJAN;
- Bahwa kalau empat orang yang diganti rugi oleh perusahaan tersebut Saksi tidak mengetahui apakah menang di Pengadilan akan tetapi kalau Sdr. AWAK RIJAN dimenangkan oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat bayaran dalam membantu seseorang, biasanya Terdakwa yang aktif mendatangi warga saat warga ada masalah termasuk ke Saksi saat itu karena Terdakwa orangnya suka prihatin;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. AWAK RIJAN masih ada hubungan keluarga jauh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A de Charge CUANTA A. LUTHER, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ada membantu dan mendampingi Sdr. AWAK RIJAN dan ada Surat Kuasa untuk Terdakwa dari Sdr. AWAK RIJAN;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. AWAK RIJAN menyerahkan Surat laporan terkait perkara Sdr. AWAK RIJAN ke PT. MJC dan yang menerima surat tersebut adalah Sdr. BAMBANG SUPARNO;

Halaman 43 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa bersama dengan Sdr. AWAK RIJAN ada membuat patok batas di lahan sengketa dan saat itu Saksi ada diminta untuk membuat patok dilahan tersebut, akan tetapi Saksi hanya membuat patok tersebut harus ada pemberitahuan ke Perusahaan dan saksi berani membuat patok tersebut karena ada Putusan Mahkamah Agung keluar dan disuruh oleh Sdr. AWAK RIJAN;
- Bahwa yang menentukan patoknya dalah kedua belah pihak yaitu PT. MJC maupun Sdr. AWAK RIJAN;
- Bahwa Saksi pernah membaca laporan Terdakwa yang tertanggal 30 Januari ke PT. MJC dan yang membuat laporan tersebut adalah Terdakwa karena sudah dikuasakan oleh Sdr. AWAK RIJAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mendapat bagian lahan seluas 50 ha (lima puluh hektar) dari Sdr. AWAK RIJAN akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan Sdr., AWAK RIJAN ada hutang piutang sebelumnya ataupun itu sebagian pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaporkan Terdakwa kepihak Kepolisian terkait postingan tersebut adalah Sdr. BAMBANG SUPARNO kemudian berubah menjadi Sdr. KARSDI;
- Bahwa Saksi mengetahui didalam berkas perkara Terdakwa banyak renvoi dan perbaikan karena pada waktu itu Saksi ada hadir di BAP dikantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut media social facebook yang isinya pada pokoknya bahwa PT. MJC melakukan kegiatan usaha secara illegal dan tidak memiliki HGU;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut sudah dilaporkan ke PT. MJC akan tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa menurut Saksi PT. MJC tidak ada masalah akan tetapi aktifitasnya yang illegal;
- Bahwa postingan yang dibuat Terdakwa tersebut tersebar dan menurut Saksi Terdakwa memiliki hak untuk membuat postingan tersebut, hal tersebut Terdakwa laporkan karena laporan yang telah dikirimkan kepada Polisi tidak ditanggapi dan seharusnya Perusahaan membuktikan jika memang mereka legal;
- Bahwa menurut Saksi penegakan hukum sama dengan penegakan hak; Terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 44 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



3. Saksi A de Charge IIN HARSUNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Postingan Terdakwa di facebook tersebut untuk publik;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi jika yang dia posting memiliki dasar, itulah makanya dalam postingan statusnya Terdakwa menguraikan terlebih dahulu apa yang disampaikan dan Terdakwa membuat status tersebut karena membela masyarakat, oleh sebab itu dia mengatakan perusahaan tersebut illegal;
- Bahwa Terdakwa ada melaporkan sesuai dengan Putusan Mahkamah konstitusi bahwa jika Perusahaan tanpa HGU adalah tidak sah dan bisa dipidana dan menurut Saksi data pemerintah tersebut harus ditaati dan dipercaya;
- Bahwa menurut Saksi penegakan hukum sama dengan penegakan hak;

Terhadap keterangan Saksi A de charge tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi A de Charge NIRMAN HADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Saksi pada dasarnya Terdakwa itu membela haknya karena memiliki bagian lahan di lokasi tersebut. Terdakwa mempunyai tanah seluas 52 Ha (lima puluh dua hektar) sehingga Terdakwa membuat postingan di facebook milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya ada gugatan dari PT. MJC terhadap Sdr. AWAK RIJAN, maka Sdr. AWAK RIJAN memintan bantuan orang yang dianggapnya mengerti hukum yaitu Terdakwa;
- Bahwa ada laporan pada tanggal 30 Januari dari Terdakwa kepada pihak Kepolisian akan tetapi di SPKT hanya diberitanda terima dan tidak ditindaklanjuti atau tidak diberi laporan Polisi;
- Bahwa Terdakwa ada melaporkan sesuai dengan Putusan Mahkamah konstitusi bahwa jika Perusahaan tanpa HGU adalah tidak sah dan bisa dipidana dan menurut Saksi data pemerintah tersebut harus ditaati dan dipercaya;
- Bahwa menurut Saksi penegakan hukum sama dengan penegakan hak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi A de Charge AWAK RIJAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi ada memberikan kuasa kepada Terdakwa terkait sengketa tanah pada tahun 2015, dimana tanah tersebut sudah bersengketa sejak tahun 2011;
- Bahwa selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Saksi dan Sdr. HENDRI yang mengurusnya dan setelah itu baru meminta bantuan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di facebook tersebut dikarenakan selain sebagai keluarga Terdakwa juga sebagai Kuasa Saksi;
- Bahwa penyerahan tanah kepada Terdakwa dari tanah sengketa tersebut karena Terdakwa termasuk keluarga besar Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa kepihak Kepolisian adalah Sdr. BAMBANG SUPARNO dan Saksi mengetahuinya saat Saksi ditahan di Polda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat postingan yang dibuat Terdakwa tersebut;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pelaporan kepada Pihak Kepolisian akan tetapi tidak pernah ditindak lanjuti dan walaupun itu bentuknya pengaduan seharusnya semua pengaduan masyarakat harus ditindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk membuat postingan di facebook tersebut;
- Bahwa Kuasa yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah untuk pengurusan lahan dan mengeai postingan di facebook tersebut diluar sepengetahuan Saksi dan Saksi juga tidak pernah memerintahkan untuk membuat postingan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak keberatan terhadap postingan di facebook yang dibuat Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi A de Charge NURJAYA SUKA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada sengketa tanah antara Sdr. AWAK RIJAN dengan PT. MJC dan Saksi juga pernah mendengar bahwa tanah milik Sdr. AWAK RIJAN tersebut ada segelnya;



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada penyerahan lahan ke Terdakwa seluas 52 Ha (lima puluh dua hektar) dari Sdr. AWAK RIJAN kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan jika Terdakwa memposting hal tersebut memiliki dasar, itulah makanya dalam postingan statusnya di facebook menguraikan terlebih dahulu apa yang disampaikan nya;
- Bahwa Terdakwa ada melaporkan sesuai dengan Putusan Mahkamah konstitusi bahwa jika Perusahaan tanpa HGU adalah tidak sah dan bisa dipidana dan menurut Saksi data pemerintah tersebut harus ditaati dan dipercaya;
- Bahwa menurut Saksi penegakan hukum sama dengan penegakan hak; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Ade Charge REIN ERICH KASTERA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian karena postingan di facebook tersebut adalah Sdr. BAMBANG SUPARNO;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk membuat postingan tersebut adalah untuk membela orang banyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar atau hak-hak Sdr. AWAK RIJAN terkait tanah yang bersengketa dengan PT. MJC;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan jika Terdakwa memposting hal tersebut memiliki dasar, itulah makanya dalam postingan statusnya di facebook menguraikan terlebih dahulu apa yang disampaikan nya;
- Bahwa Terdakwa ada melaporkan sesuai dengan Putusan Mahkamah konstitusi bahwa jika Perusahaan tanpa HGU adalah tidak sah dan bisa dipidana dan menurut Saksi data pemerintah tersebut harus ditaati dan dipercaya;
- Bahwa menurut Saksi penegakan hukum sama dengan penegakan hak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi A de Charge HERRY SETYA WANDRA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui Pasal 310 ayat (2) KUHP, untuk membela kepentingan umum dan hak tidak dapat disebut pencemaran nama baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui legalitas apa yang dimiliki oleh Sdr. AWAK RIJAN mengenai tanah sengketa tersebut;

Halaman 47 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat penyerahan tanah sengketa kepada Terdakwa seluas 52 Ha (lima puluh dua hektar) dari Sdr. AWAK RIJAN;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan jika Terdakwa memposting hal tersebut memiliki dasar, itulah maknanya dalam postingan statusnya di facebook menguraikan terlebih dahulu apa yang disampaikan nya;
- Bahwa Terdakwa ada melaporkan sesuai dengan Putusan Mahkamah konstitusi bahwa jika Perusahaan tanpa HGU adalah tidak sah dan bisa dipidana dan menurut Saksi data pemeritah tersebut harus ditaati dan dipercaya;
- Bahwa menurut Saksi penegakan hukum sama dengan penegakan hak; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi A de Charge DEDDY FAIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang membuat postingan di facebook tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada meminta masukan atau minta pendapat dari publik maknanya membuat status facebook tersebut dan juga karena tidak ada tanggapan dari polisi mengenai laporan masyarakat, sedangkan laporan perusahaan langsung ditanggapi, jadi postingan status facebook tersebut muncul karena ada sebabnya, tidak bisa dipisahkan dari penyebab munculnya status facebook tersebut;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian mengenai postingan facebook tersebut adalah Sdr. BAMBANG SUPARNO;
- Bahwa tidak ada niatan dari Terdakwa untuk mendiskreditkan pihak tertentu dalam postingan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi PT. MJC perusahaannya legal, namun informasinya sampai sekarang perusahaan tersebut tidak mempunyai HGU oleh karena itu Terdakwa mengatakan aktifitas perusahaan tersebut illegal;
- Bahwa Saksi ada ikut menyukai (like) potingan di facebook Terdakwa tersebut dan ada 13 (tiga) belas komentar diposting status Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada intinya postingan tersebut menyebutkan kegiatan PT.MJC itu ilegal, jadi bukan perusahaannya yang ilegal, dan pada status facebook

Halaman 48 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Terdakwa tersebut ada uraiannya atau dasar-dasarnya mengapa sampai menyebutkan illegal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada konfirmasi dari Terdakwa ke PT. MJC terkait postingan Terdakwa di Facebook tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta masyarakat lainnya pernah melapor 30 Januari ke Polsek dengan tembusan sampai dengan ke Polres, Polda dan Kapolri tetapi tidak ada tanggapan, sedangkan PT. MJC melapor pada tanggal 18 Februari langsung diproses oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Sdr. AWAK RIJAN mempertahankan tanah sengketa tersebut karena mempunyai dasar alas hak kepemilikan tanah, akan tetapi Saksi tidak pernah juga melihatnya secara langsung;
- Bahwa atas dasar sengketa itulah Sdr. AWAK RIJAN akhirnya memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus sengketa tanah tersebut kepada PT. MJC;
- Bahwa dalam surat kuasa tersebut termasuk juga membuat postingan di facebook karena dalam kuasa tersebut ada disebutkan "dalam upaya apapun" jadi postingan tersebut adalah salah satu upaya dalam menyelesaikan hukum;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan jika Terdakwa memposting hal tersebut memiliki dasar, itulah maknanya dalam postingan statusnya di facebook menguraikan terlebih dahulu apa yang disampaikan nya;
- Bahwa Terdakwa ada melaporkan sesuai dengan Putusan Mahkamah konstitusi bahwa jika Perusahaan tanpa HGU adalah tidak sah dan bisa dipidana dan menurut Saksi data pemerintah tersebut harus ditaati dan dipercaya;
- Bahwa menurut Saksi penegakan hukum sama dengan penegakan hak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10.Saksi A de Charge WELDISEN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Saksi yang dimaksud illegal dalam postingan Terdakwa tersebut adalah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan jika Terdakwa memposting hal tersebut memiliki dasar, itulah maknanya dalam postingan statusnya di facebook menguraikan terlebih dahulu apa yang disampaikan nya;

Halaman 49 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



- Bahwa Terdakwa ada melaporkan sesuai dengan Putusan Mahkamah konstitusi bahwa jika Perusahaan tanpa HGU adalah tidak sah dan bisa dipidana dan menurut Saksi data pemerintah tersebut harus ditaati dan dipercaya;
- Bahwa menurut Saksi penegakan hukum sama dengan penegakan hak; Terhadap keterangan Saksi A de charge tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Ade Charge SURYA RAYAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membantu dan mendampingi Sdr. AWAK RIJAN dalam perkara sengketa tanah dengan PT. MJC sejak tahun 2015 membantu mulai proses di Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung dimana Terdakwalah yang membuat surat jawab menjawab terkait perkara tersebut dan Terdakwa sudah diberi surat kuasa untuk pengurusan hal tersebut sebagai mana bukti surat T-31;
- Bahwa Kuasa yang diberikan kepada Terdakwa tersebut adalah untuk ikut mendampingi pengurusan atau membuat naskah-naskah jawaban terkait perkara Sdr. AWAK RIJAN dan selain halitu tidak ada hal lain;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 di Kantor PT. MJC ada penyerahan surat sebagaimana bukti surat T-34, dan sebelumnya surat tersebut sudah dikirimkan ke Kapolsek sampai dengan Kapolri melalui Pos dan Saksi juga hadir pada saat penyerahan suat tersebut kepada PT. MJC;
- Bahwa pada saat postingan tersebut dibuat oleh Terdakwa dan dimasukan dalam media social facebook Saksi tidak mempunyai akun facebook dan Saksi baru mengetahui postingan status Terdakwa di facebook tersebut setelah istri Saksi yang memberitahukannya dan saksi membacanya melalui akun facebook istri Saksi
- Bahwa menurut Saksi makna dari postingan tersebut hanya memperjuangkan hak dari Sdr. AWAK RIJAN untuk memperoleh keadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam membantu mendampingi Sdr. AWAK RIJAN dalam proses sengketa tanah tersebut tidak pernah meminta bayaran dari awal sampai dengan akhir, karena hal tersebut dilakukan atas dasar kebersamaan;

Halaman 50 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada penyerahan tanah dari Sdr. AWAK RIJAN kepada Terdakwa seluar 52 Ha (lima puluh dua hektar) dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa postingan tersebut dibuat setelah Saksi, Sdr. AWAK RIJAN dan Sdr. HENDRI ditangkap kepolisian akibat kasus pencurian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi langsung postingan di akun facebook Terdakwa tersebut langsung kepada Terdakwa dan juga tidak ada membagikan postingan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memegang akun facebook yang memposting kalimat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang melatar belakangi Terdakwa membuat postingan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 dan tanggal 1 Februari 2018 Saksi dan Terdakwa serta beberapa orang lainnya berada di lahan sengketa dimana Peran Terdakwa saat itu sebagai koordinator, dan Terdakwa ada menyampaikan surat laporan disana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi A de Charge KERMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Sdr. AWAK RIJAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membantu Sdr. AWAK RIJAN mengenai sengketa tanah dengan PT. MJC sejak tahun 2015 dan telah diberikan surat kuasa kepada Terdakwa dari Sdr. AWAK RIJAN untuk pengurusan hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat penyerahan lahan seluas 50 Ha (lima puluh hektar) kepada Terdakwa dari Sdr. AWAK RIJAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang atau bermain-main dengan perusahaan terkait perkara Sdr. AWAK RIJAN;
- Bahwa tanah sengketa tersebut belum dibagi-bagi akan tetapi Sdr. AWAK RIJAN ada memiliki jatah areal tanah tersebut dan sudah ada surat tanah atas tanah sengketa tersebut akan tetapi Saksi lupa tanggal dan tahun penerbitannya akan tetapi Saksi pernah ikut orang tua Saksi menebas ditanah tersebut;
- Bahwa dari Pihak Keluarga tidak pernah dipanggil mengenai perkara tersebut karena pihak keluarga telah menguasakannya kepada Sdr. AWAK RIJAN;

Halaman 51 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



- Bahwa sebelum memberikan kuasa kepada Terdakwa terlebih dahulu kuasa diberikan kepada Sdr. HENDRI dan Sdr. SURYA RAYAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai postingan di status facebook Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi A de Charge IWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung postingan Terdakwa dalam akun facebooknya karena saksi hanya diceritakan oleh Sdr. SURYA RAYAN dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melatarbelakangi Terdakwa membuat postingan tersebut dikarenakan Terdakwa mendampingi perkara sdr. Awak Rijan dengan didasari surat kuasa, jadi otomatis Terdakwa mengetahui beberapa hal terkait PT. MJC sehingga Terdakwa memposting status facebook tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada waktu pemasangan patok ditanah sengketa antara Sdr. AWAK RIJAN dan PT. MJC;
- Bahwa bukti surat T-28 yang diajukan Terdakwa bisa dipercaya karena merupakan data dari Pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi A de Charge JULEGAR Bin DUTA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan November tahun 2015 Sdr. AWAK RIJAN digugat dan Sdr. AWAK RIJAN memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk membuat naskah atau surat-surat jawaban termasuk replik, duplik terkait perkara Sdr. AWAK RIJAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membantu Sdr. AWAK RIJAN baik dalam Praperadilan, tingkat Pengadilan Negeri, sampai tingkat Mahkamah Agung adalah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 Saksi ada ikut pada kegiatan dikantor PT. MJC dalam rangka penyerahan laporan penegasan penguasaan lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian adalah Sdr. BAMBANG SUPARNO dari PT. MJC, karena Saksi melihat sendiri dalam surat panggilan di Polda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. BAMBANG SUPARNO di PT. MJC menjabat sebagai Manager Regional;
- Bahwa Saksi ada memiliki akun facebook akan tetapi Saksi hanya sebagian dari postingan Terdakwa dan menurut Saksi maksud dari status tersebut adalah untuk menegakan hukum, dan itu bukan untuk kepentingan Sdr. AWAK RIJAN saja, tetapi juga untuk kepentingan publik karena terkait penegakan hukum;
- Bahwa Saksi ada mempunyai akun facebook dan juga berteman dengan Terdakwa dalam facebook tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada membagikan postingan Terdakwa tersebut dan tidak ada konfirmasi lebih lanjut mengenai postingan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akun facebook yang menulis postingan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa inti dari postingan tersebut adalah tentang menyampaikan bahwa PT. MJC beroperasi dilapangan tanpa HGU, bisa dikatakan illegal dan selain itu ada juga membahas tentang sengketa dengan Sdr. AWAK RIJAN, dkk;
- Bahwa menurut Saksi latar belakang Terdakwa membuat status tersebut ada kaitannya dengan diamkannya Sdr. AWAK RIJAN, dkk dan juga terkait sengketa perkara perdata;
- Bahwa yang membagikan postingan Terdakwa tersebut hingga Sdr. BAMBANG SUPARNO mengetahuinya adalah Sdr. SAMDA yang dulu pernah bekerja di PT. MJC tetapi sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan tertulis lahan dari Sdr. AWAK RIJAN kepada Terdakwa, yang mana itu karena keikhlasan keluarga bukan sebagai upah ataupun apapun;
- Bahwa Saksi mengenai Laporan kepada Kapolsek sebagaimana bukti surat T-33 karena itu sebagai salah satu bentuk mempertahankan hak Sdr. AWAK RIJAN atas tanah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah email dengan alamat erkomojra.yahoo.com@gmail.com;

Halaman 53 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun media sosial facebook dengan nama profil **Erko Mojra** (<https://www.facebook.com/erko.mojra>);

- 1 (satu) Bundel fotocopy asli putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016 tentang Perkara Kasasi Perdata antara Awak RIJAN melawan PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT.MJC);

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di Persidangan Kuasa Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Akta Notaris DR. Irawan Soerodjo S.H., M.Si nomor 231 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W7-02119 HT.01.01-TH2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Akta Notaris DR. Irawan Soerodjo S.H., M.Si nomor 284 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi dari fotocopi Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.03.0060837 yang ditujukan kepada DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si dengan Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T -4;
5. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 503/370/Ekbang, tanggal 6 Agustus 2007 yang ditujukan kepada Direktur PT. Mitra Jaya Cemerlang dengan perihal : Persetujuan Prinsip Arah Lokasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 117 tahun 2008, tanggal 14 April 2008 tentang Penetapan Ijin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang terletak di Desa Samba Katung, Samba Bakumpai, Telok, Petak

Halaman 54 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah, dan Desa Tura, Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

7. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 367 tahun 2017, tanggal 26 September 2017 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang terletak di Desa Telok. Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah, dan Desa Tura, Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Keputusan Bupati katingan Nomor : 97 Tahun 2008, tanggal 12 April 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Keputusan Bupati katingan Nomor : 525.21/369/KPTS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 503/186/EKSDA/ tanggal 26 Maret 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan perihal : Dukungan Rekomendasi Relokasi Fungsi Kawasan Untuk Usaha Perkebunan An. PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 525.26/952/EK, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI dengan perihal : Rekomendasi Permohonan Relokasi Fungsi Kawasan Hutan Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Bupati Katingan Nomor : 503/209/Adm.SDA, tanggal 1- Juni 2011 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan perihal : Dukungan Rekomendasi Perubahan Status Fungsi Kawasan Untuk Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Mitra

Halaman 55 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;

13. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 525.26/019/Ek, tanggal 8 Januari 2013 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI dengan perihal : Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Menteri Kehutanan RI Nomor : S.301/Menhut-II/2014, tanggal 14 Juli 2014 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan RU dengan Perihal : Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/PKH/PMA/2015 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 1.610,59 (seribu enam ratus sepuluh dan lima puluh Sembilan perseratus) Hektar Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat dari Awak Rijan tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Direksi PT. Mitra Jaya Cemerlang, dengan perihal : Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan serta Pemberitahuan Panen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999/K/PDT/2016 tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK tanggal 3 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN Ksn tanggal 23 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;

Halaman 56 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 50/PUU-VI/2008, tanggal 5 Mei 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
26. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Data Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota Se Kalimantan Tengah, dengan Perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Data Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Clear and clean per 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
28. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana surat dengan nomor : 961.300.62/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-XV/2017, tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;

Halaman 57 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



30. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat pemberitahuan aksi dan Laporan (bagi penerima Tembusan Surat) yang dibuat oleh Erko Mojra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2015 dari Awak Rijan kepada Erko Mojra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
32. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Peralihan/Hibah Hak Atas Tanah dari Awak Rijan kepada Erko Mojra tertanggal 14 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
33. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Bukti kirim via Kantor Pos berupa surat dari AWAK RIJAN/ Pemohon tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, Kapolri, Kapolda Kalteng, Kapolres Katingan, dll dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan serta Pemberitahuan Panen kode kirim 789140340, 789140341, 789140342, 789140343, 789140344, 789140345, 789140346, 789140347 dan 789140348, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
34. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat dari Awak Rijan tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, Kapolri, Kapolda Kalteng, Kapolres Katingan, dan Lain-lain dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen; selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
35. 1 (satu) lembar fotokopi dari asli Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Nomor : SPDP/10/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO dan terlapor ERKO MOJRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
36. 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Nomor : SPDP/10/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang bersumber dari Berkas Perkara di Pengadilan Negeri Kasongan dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO dan terlapor ERKO MOJRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;
37. 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Panggilan Nomor : Sp.Gil/103/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2018 yang

Halaman 58 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37;

38. 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/15.a/IV/RES.2.5./2018Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penyidik Polda Kalteng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/15.a/IV/RES.2.5./2018Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penyidik Polda Kalteng yang bersumber dari Berkas perkara di Pengadilan Negeri Kasongan dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39;
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari Asli Surat Kapolda Kalteng yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik dengan Nomor : B/905/V//RES..2.5/2018/Ditreskrimsus dengan perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-40;
41. 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Panggilan Nomor : Sp.Gil/163.a/IV/RES.2.5./2018Ditreskrimsus tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-41;
42. 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Berita acara penyitaan tertanggal 17 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-42;
43. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Bahasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-43;
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Bahasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-44;
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-45;
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Reg. Perk : PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-46;
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Bukti screenshot (tangkapan layar) akun Facebook an. ERKO MOJRA secara utuh (termasuk memuat siapa

Halaman 59 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja yang memberikan komentar, yang menyukai (like) dan yang membagikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-47;

48. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 183 K/Pid/2010, tanggal 20 Mei 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-48;
49. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Amicus Curiae (sahabat pengadilan) dalam kasus/perkara Yusniar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-49;
50. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi tulisan dengan judul "Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-50;
51. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi tulisan dengan judul "Aspek Hukum pencemaran nama baik melalui Facebook" oleh L Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-51;
52. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul "Polemik UU ITE, Jadikan Putusan MK sebagai rujukan", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-52;
53. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Judul berita "Pengungkap demi kepentingan public harus dilindungi", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-53;
54. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Judul berita "Azril Sopandi dan gagal paham penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-54;
55. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita dengan judul "5 alasan ICJR dan LBH Pers tolak UU ITE Hasil Revisi", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-55;
56. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul "UU ITE tak tepat jerat pelaku Penghinaan", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-56;
57. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul "berita dengan judul "Sumber : Disahkan DPR, ini lima kelemahan revisi UU ITE", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-57;
58. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul " ICJR kirimkan pendapat hukum kasus penghinaan Motivator : Ada Unsur Kepentingan



Umum yang Harus Diperhatikan”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-58;

59. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul “ICJR : tak ada pidana dalam kasus Acho”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-59;

60. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi judul berita : “Bebas Batas UU ITE”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-60;

61. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi judul berita “ICJR Kritik putusan PN Bandung dalam kasus Wisni dan putusan PN Yogyakarta dalam Kasus Florence”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-61;

Dimana fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1 sampai dengan bukti T-25, Bukti T-27 sampai dengan bukti T-30, Bukti T-33, bukti T-34, bukti T-36, bukti T-39, bukti T-42 sampai dengan bukti T-45, bukti T-47 sampai dengan bukti T-61 yang semuanya tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, akan tetapi telah diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai surat bukti yang sah menurut hukum dan kemudian untuk selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada membuat postingan di status facebook pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 11.25 Wib di Kasongan, dengan memakai handphone milik Terdakwa dimana tulisan tersebut telah diketik terlebih dahulu dan baru dimasukan ke handphone untuk diposting ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan postingan Terdakwa dalam akun media social facebook dengan profile name Erko Mojra dengan *link/url* <http://www.facebook.com/erko.mojra/posts/1736087609788232>;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi KARSIDI dan Saksi BAMBANG SUPARNO, bahwa awalnya Saksi BAMBANG SUPARNO diberitahukan oleh Saksi IWANDI bahwa ada postingan Terdakwa di Facebook kemudian berdasarkan laporan dari Saksi IWANDI tersebut, akhirnya Saksi BAMBANG pada tanggal 23 Februari 2018 tersebut melaporkan kepada

Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



- Saksi KARSIDI selaku Direktur PT. MJC atas postingan Terdakwa tersebut dan kemudian Saksi KARSIDI kembali melaporkan laporan Saksi BAMBANG SUPARNO tersebut kepada Komisaris dan Direksi lainnya dan setelah diadakan rapat dan disepakati untuk meaporkan tindakan Terdakwa yang telah memposting tulisan di facebook tersebut kepada Pihak berwajib;
- Bahwa Postingan tersebut dibuat pada tanggal 21 Februari 2018 dan kemudian dilaporkan kepada Pihak berwajib pada tanggal 5 April 2018 oleh Saksi KARSIDI selaku Direktur PT. MJC;
 - Bahwa latar belakang Terdakwa membuat postingan tersebut karena sejak tahun 2015 Terdakwa telah membantu Sdr. AWAK RIJAN terkait perkara sengketa lahan mulai dari Pengadilan Negeri sampai ke tingkat Mahkamah Agung yang mana semua itu kuasa dari Sdr. AWAK RIJAN kepada Terdakwa, kemudian ada kejadian di lapangan pada waktu Terdakwa dan yang lainnya (Sdr. AWAK RIJAN dan Keluarga) mau buat patok batas di areal perusahaan, sehingga berakhir dengan adanya kasus pencurian yang mana saat itu Sdr. AWAK RIJAN terkena masalah itu, hal tersebut menjadi latar belakang Terdakwa menulis status facebook tersebut;
 - Bahwa adapun yang menjadi tulisan Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

SIARAN PERS

DIDUGA LAKUKAN KRIMINALISASI TERHADAP ANGGOTA KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK, KAPOLRES KATINGAN DAN KASAT RESKRIM DILAPORKAN KE PROPAM POLDA DAN AKAN DIGUGAT KE PERADILAN ADAT SERTA DIGUGAT PENGADILAN NEGERI KASONGAN

Bahwa jelas sesuai surat Awak Rijan tertanggal 30 Januari 2018 yang juga ditujukan diantaranya kepada Kepala Kepolisian Resort Katingan dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen telah disampaikan hal-hal pokok sesuai perihal surat tetapi faktanya hal tersebut (khususnya Laporan Awak Rijan) belum ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku oleh penerima surat, khususnya Kepala Kepolisian Resort Katingan malah sebaliknya Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan membela **perusahaan ilegal PT. Mitra Jaya Cemerlang** padahal PT. Mitra Jaya Cemerlang sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 ternyata tidak

Halaman 62 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan adanya hak perusahaan atas Tanah Adat warisan Awak Rijan secara Hukum Nasional (Perdata Indonesia).

Bahwa Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang sebagai Warga masyarakat pendatang yang berasal dari luar daerah diduga tidak mempelajari dan tidak menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak yang berlaku di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan, hal ini terbukti dengan adanya kolaborasi secara melawan hukum antara mereka guna melakukan kriminalisasi dengan menuduh Awak Rijan sebagai pencuri yang memungut buah kelapa sawit diatas Tanah Adat Dayak warisan Awak Rijan sesuai Surat Keterangan Tanah Lahan Kebun/ Lokasi Hak Milik Berdasarkan Adat Nomor : 057/DT/VIII/1976, tertanggal 25 September 1976 yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Pernyataan Tanah Lahan Hak Milik Atas Nama Almarhum Rijan Timbang, tertanggal 25 November 2012 yang dibuat oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Pulau Malan yang dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan.

Perbuatan Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang yang sahamnya sebesar 90 % dikuasai oleh warga negara Malaysia dengan menuduh Awak Rijan sebagai pencuri karena mengambil buah kelapa sawit yang bersumber dari atas tanah adatnya tersebut telah menunjukkan bahwa mereka melakukan pelanggaran adat yang kini berdampak menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya di kalangan keluarga besar Awak Rijan, padahal suku pendatang semestinya wajib hukumnya untuk mematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Atas hal ini Awak Rijan dan keluarga besar pada tanggal 20 Februari 2018 telah melaporkan Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan kepada pihak Propam Polda Kalteng kemudian Awak Rijan dan keluarga besarnya juga akan segera menggugat Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang ke Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan (Peradilan

Halaman 63 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adat) di Kecamatan Pulau Malan, dan juga segera menggugat Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang secara perdata di Pengadilan Negeri Kasongan, selain itu pula akan segera diajukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Kasongan atas penyitaan 2 (dua) buah truk yang mengangkut buah kelapa sawit yang bersumber dari atas tanah milik Awak Rijan, kata Erko Mojra selaku Perwakilan/ Juru Bicara dari keluarga besar Awak Rijan.

Bahwa jelas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, Pasal 39 menyatakan bahwa :

(1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat.

(2) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya. Bahwa Penjelasan Pasal 39 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak setempat" adalah untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat, wajib hukumnya untuk mematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Disini yang namanya tanah adat ya tanah beserta isinya, isinya itu dapat berupa apa saja yang melekat diatas dan di bawahnya menurut hukum perlekatan dan besit (penguasaan), jadi tidak mungkin orang mencuri barang yang ia kuasai diatas tanahnya sendiri, hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah telah ditegaskan bahwa : "19. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat." Serta dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan

Halaman 64 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyatakan bahwa : 12. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.”

Bahwa Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan telah berkolaborasi secara melawan hukum dengan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang melakukan kriminalisasi terhadap Awak Rijan (menuduhnya sebagai pencuri) yang notabene merupakan anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 (apabila ada pihak tertentu yang berani menyatakan bahwa Orang Suku Dayak tidak memiliki hukum adat dan tidak memiliki atau bukan merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 maka hal tersebut akan mendapat perlawanan dari seluruh orang Suku Dayak sebab orang Suku Dayak terikat dalam suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki Hukum Adat).

Bahwa andai benar Awak Rijan adalah pencuri buah kelapa sawit (faktanya Awak Rijan bukan pencuri) maka penerapan Pasal 363 ke – 1 dalam KUHPidana dalam kaitannya dengan perkara ini adalah keliru (menegakkan satu pasal dalam KUHP tetapi pasal lainnya dilanggar merupakan bentuk yang jelas dari upaya kriminalisasi Masyarakat Adat Dayak yang terstruktur dengan menggunakan perangkat sistem hukum), sebab seharusnya dalam konteks ini diterapkan Pasal 107 Huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai ketentuan khusus Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 (Awak Rijan selaku anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang memungut hasil perkebunan dari atas tanah ulayatnya (tanah adatnya) tidak dapat dihukum/ dipidana menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut).

Bahwa jelas dalam perkara ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah berlaku, maka yang diberlakukan tentu adalah

Halaman 65 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



undang-undang yang baru tersebut. Hal tersebut sesuai asas lex posteriori derogat legi priori, yaitu undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama.

Namun apabila waktu kejadiannya (tempus delicti-nya) adalah pada saat undang-undang yang baru itu belum berlaku, maka harus diteliti, aturan mana yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa. Apabila undang-undang baru itulah yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa, maka yang dipakai/ diterapkan seharusnya adalah undang-undang yang baru tersebut. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi : "Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada Terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya." Argumentasi diatas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa : "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan."

Bahwa justru dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 tersebut jelas Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan" sehingga dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan artinya justru PT. Mitra Jaya Cemerlang lah yang harus diproses hukum karena menurut ketentuan tersebut PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak diizinkan melakukan Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) karena sampai saat ini berdasarkan Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 diketahui bahwa PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak memiliki hak atas tanah atau yang dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha (HGU) namun dalam operasionalnya selama ini telah bertindak seolah-olah memiliki Hak Atas Tanah berupa HGU sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

Halaman 66 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016, selengkapnya berbunyi : "Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan."

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (8) menyatakan bahwa : (1) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu kekayaan identitas budaya Bangsa Indonesia. (2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat dan melaksanakan ketentuan hukum dan norma adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat hukum adat setempat dimana wilayah usahanya berada, selain itu, masih dalam Peraturan Daerah yang sama, Pasal 55 ayat (3) juga telah menegaskan bahwa : penanganan konflik perkebunan terkait masalah-masalah adat dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat berada.

Keluarga besar Awak Rijan selaku bagian dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Katingan dan selaku perwakilan/juru bicara keluarga besar Awak Rijan sangat tersinggung dan akan melakukan langkah-langkah hukum terkait **tindakan Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang sebagai Warga masyarakat pendatang yang berasal dari luar daerah yang jelas tidak menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak yang berlaku di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan.** Mestinya dalam bidang hukum pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang ini lah yang harus ditindak, tetapi faktanya Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan malah menindak Awak Rijan selaku bagian dari

Halaman 67 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatuan masyarakat adat dayak yang jelas menurut pertimbangan Mahkamah Agung memiliki tanah adat di Desa Tura sesuai bukti kepemilikan yang ada. Atas ini Keluarga besar Awak Rijan juga akan lakukan demo di Polres Katingan dan Polda Kalteng serta akan segera membuat surat kepada Dewan Adat Dayak Provinsi Kalteng dan Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan agar masalah ini segera dikonfrontir (para pihak dipertemukan) di hadapan tokoh Adat Dayak dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak, urai Erko Mojra yang merupakan keponakan dari Awak Rijan.

Demikian Siaran Pers ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kasongan, 21 Februari 2018

Salam hormat kami,

A.n. Perwakilan/ Juru Bicara dari

keluarga besar Awak Rijan.

ERKO MOJRA

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KARSIDI, saksi BAMBANG SUPARNO, saksi IWANDI HASTIVAN, saksi AHMAD HENDRI, serta saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa diketahui bahwa akun media social facebook dengan profile name Erko Mojra adalah benar akun facebook milik Terdakwa dan hal tersebut juga diakui dan dibenarkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bukan sebagai seorang wartawan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi KARSIDI akibat postingan Terdakwa tersebut PT. MJC merasa dicemarkan nama baiknya dan juga merasa dirugikan baik secara materiil maupun secara immaterial;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli IT **JOSUA MAROJAHAN SINAMBELA, M. Eng, CEH, CHFI, ECSA I LPT, ACE, CCNP, CCNA, CompTIA Security** dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan menerangkan hasil print capture screen dari status akun Facebook tersebut termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat Bukti Elektronik;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli IT **JOSUA MAROJAHAN SINAMBELA, M. Eng, CEH, CHFI, ECSA I LPT, ACE, CCNP, CCNA, CompTIA Security** dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan menerangkan unsur postingan tersebut mengandung muatan
Halaman 68 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



pencemaran/penghinaan, pada prinsipnya yang paling mengetahui bagian pernyataan yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah korban yang merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya dalam kasus ini. Sebagai Ahli, Ahli berpendapat jika ada orang lain menyatakan dan menyebarkan informasi bahwa sebuah perusahaan illegal tetapi perusahaan ternyata memiliki legalitas yang sah, maka dapat dikategorikan sebagai pencemaran. Sebagai Ahli TI, Ahli dapat menjelaskan, bahwa jika korban memang merasa nama baiknya dicemarkan atau dihina, melalui postingan tersebut, dan hal ini sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan oleh ahli Bahasa, maka unsur lainnya seperti bahwa pernyataan dalam postingan pada status facebook tersebut merupakan informasi dan dokumen elektronik, dan sudah melalui proses transmisi secara elektronik, dan dapat di akses dan dibaca oleh banyak orang atau publik, serta diposting dalam keadaan sadar atau sengaja terlihat dari banyaknya interaksi terhadap postingan dan respon dari pemilik akun, maka fakta fakta tersebut sudah memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa Ahli Pidana **ARIS TOTELES, S.H, M.H.**, menjelaskan yang membedakan antara Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 310 KUHPidana dan Pasal 311 KUHPidana pada prinsipnya sama-sama terkait dengan perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik, yang membedakannya hanyalah media yang digunakan, Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP medianya masih bersifat konvensional sedangkan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan media social elektronik.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, akun media social facebook dengan profile name Erko Mojra dengan *link/url* <http://www.facebook.com/erko.mojra/posts/1736087609788232>, adalah akun pribadi milik Terdakwa, bukan atas nama badan pers atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyatakan pendapat atau suatu penilaian serta menyebarluaskan tentang suatu hal tertentu terhadap seseorang atau badan hukum melalui tulisan yang disiarkan dalam media
Halaman 69 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternative yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur esensial yang sangat membedakan antara Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP pada prinsipnya sama-sama terkait dengan perbuatan penghinaan / pencemaran nama baik, yang membedakannya hanyalah media yang digunakan, Pasal 310 KUHPidana dan Pasal 311 KUHPidana medianya masih bersifat konvensional sedangkan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan media social elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan surat bukti yang diajukan Terdakwa sendiri serta keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa telah memposting sebuah tulisan dalam akun media social facebook dengan profile name Erko Mojra dengan *link/url* <http://www.facebook.com/erko.mojra/posts/1736087609788232> pada hari Rabu

Halaman 70 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 11.25 Wib berupa siaran pers dengan menggunakan handphone miliknya, dan dari postingan tulisan tersebutlah awal mulanya sehingga Terdakwa dilaporkan atas tindak pidana pencemaran nama baik oleh PT. MJC yang mana merasa dicemarkan nama baiknya akibat adanya postingan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa media social facebook adalah suatu web jejaring social yang didirikan oleh MARK ZUCKERBERG dan diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2004 yang memungkinkan kepada Para penggunanya untuk dapat menambahkan profil dengan foto, kontak ataupun informasi personil lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya, sehingga apabila dilihat dari bentuknya adalah masuk dalam pengertian Dokumen Elektronik dan apabila dilihat menurut isi konten postingan facebooknya adalah masuk juga dalam pengertian Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diketahui bahwa media atau sarana yang digunakan Terdakwa bukan merupakan media konvensional seperti yang disebutkan dalam pasal 310 KUHP ataupun Pasal 311 KUHP akan tetapi sudah menggunakan media social elektronik seperti yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum yaitu Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dengan melihat pada fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan dakwaan tersebut terbukti sebelum membuktikan unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative Kesatu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008

Halaman 71 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi elektronik, mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut;

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 ayat (21) Undang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuurlijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukumnya adalah Terdakwa **ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR** yang dimuka Persidangan menunjukkan sehat mentalnya dan mampu bertanggung jawab dan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan akun media social facebook dengan profile name Erko Mojra dengan *link/url* <http://www.facebook.com/erko.mojra/posts/1736087609788232> dan dapat

Halaman 72 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk membagikan postingan baik berupa tulisan ataupun gambar, video, foto dan obrolan secara online ;

- Bahwa sebagai pemilik akun Facebook tersebut Terdakwa secara hukum bertanggung jawab atas segala akibat hukum dari dipergunakannya akun facebook yang dimilikinya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. **Unsur “Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan lebih lanjut pengertian dari unsur sengaja, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVS) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut”;

Menimbang, bahwa sejatinya inti dari kesengajaan (opzet) sebagaimana tersebut di atas adalah menghendaki (willens) dan mengetahui (witens), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur- unsur kesengajaan, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan Terdakwa cukup mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara keinginan/motif dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya;



Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan, mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

- “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
- “Mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;
- “Membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi
Halaman 74 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Facebook adalah suatu web jejaring sosial yang didirikan oleh MARK ZUCKERBERG dan diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2004 yang memungkinkan kepada Para penggunanya untuk dapat menambahkan profil dengan foto, kontak ataupun informasi personil lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya, sehingga apabila dilihat dari bentuknya adalah masuk dalam pengertian Dokumen Elektronik dan apabila dilihat menurut isi konten postingan facebooknya adalah masuk juga dalam pengertian Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa pengertian penghinaan tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga pengertian penghinaan tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran atau penghinaan nama baik banyak ditafsirkan oleh ahli hukum pidana hanya ditujukan kepada orang per orang dan tidak bisa ditujukan kepada badan hukum atau badan usaha. Hal ini dapat dimengerti karena pada saat KUHP disusun, yang menjadi subjek hukum maupun objek hukum hanyalah orang atau perseorangan. Salah satu unsur yang sering diperdebatkan terkait dengan masalah delik pencemaran nama baik ini adalah unsur "kehormatan atau nama baik seseorang" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP.

Menimbang, bahwa R. Soesilo (1994) memberikan tafsir dari pasal tersebut dengan mengatakan bahwa menghina dapat diidentikan dengan

Halaman 75 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang tersebut biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung dan malu. Objek penghinaan ini menurutnya haruslah manusia perseorangan dan bukan badan hukum atau badan usaha atau badan pemerintahan. Sedangkan Andi Hamzah memberikan penjelasan terhadap Pasal 310 KUHP dengan menyatakan bahwa setidaknya ada 4 unsur penting dari Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu: (1) sengaja, (2) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, (3) dengan menuduhkan sesuatu hal, (4) yang maksud diketahui umum, maka empat unsur tersebut harus mutlak ada sehingga seseorang dapat dikenakan delik penghinaan. Sehingga timbulah pertanyaan apakah yang menjadi objek pencemaran tersebut harus “kehormatan seseorang”, bisakah dikenakan kepada “kehormatan badan hukum”?

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka harus digunakan tafsir ekstensif, yaitu memperluas makna dari objek “kehormatan” yang tidak saja pada diri seseorang tetapi juga pada badan hukum. Tafsir ini tidak dimaksudkan untuk melanggar asas legalitas, karena yang ditafsirkan bukan perbuatannya tetapi pada objek dari perbuatan tersebut. Tafsir seperti ini pernah dilakukan terhadap arus listrik, apakah arus listrik merupakan barang atau bukan, karena arus listrik tidak berwujud. Namun dalam perkembangannya arus listrik dikategorikan barang, sehingga perbuatan untuk mengambil arus listrik tanpa hak digolongkan sebagai tindak pidana pencurian;

Demikian juga halnya dengan “objek kehormatan” yang bisa diperluas tidak saja ditujukan kepada perseorangan tetapi juga kepada badan hukum. Dalam konteks hukum pidana kontemporer yang dianut oleh KUHP, badan hukum tidak digolongkan sebagai subjek maupun objek hukum, dan satu-satunya subjek hukum adalah orang perseorangan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya teori-teori subjek hukum, badan hukum digolongkan sebagai subjek hukum, yang posisinya sama dengan orang perseorangan. Dalam beberapa undang-undang hukum pidana khusus, badan hukum telah dijadikan sebagai subjek hukum, misalnya Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Korupsi dan sebagainya. Dengan mengacu pada perkembangan teori subjek hukum yang modern, maka badan hukum juga memiliki kehormatan, sehingga perbuatan yang menghina badan hukum juga digolongkan sebagai delik pidana. Mahkamah Agung juga telah menerima argumentasi ini, hal ini dapat dilihat dari salah satu Putusan Mahkamah Agung, yaitu putusan No. 183 K/Pid/2010. Dalam putusan ini jelas

Halaman 76 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



disebutkan bahwa badan hukum bisa menjadi objek pencemaran nama baik. Putusan Mahkamah Agung ini juga menjelaskan bahwa untuk melaporkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang ditujukan kepada badan hukum, maka yang wajib melaporkan dugaan tindak pidana tersebut harus Direktur Utama;

Menimbang, bahwa Ahli Pidana **ARIS TOTELES, SH, MH** menjelaskan dalam Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa "Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum" sehingga dalam hal ini Badan Hukum yaitu PT. MITRA JAYA CEMERLANG telah menjadi korban dari postingan yang telah dibuat oleh Terdakwa melalui akun media social facebook miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan para saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada membuat postingan di status facebook pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 11.25 Wib di Kasongan, dengan memakai handphone milik Terdakwa dimana tulisan tersebut telah diketik terlebih dahulu dan baru dimasukan ke handphone untuk diposting;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan dan postingan Terdakwa dalam akun media social facebook dengan profile name Erko Mojra dengan [link/url http://www.facebook.com/erko.mojra/posts/1736087609788232](http://www.facebook.com/erko.mojra/posts/1736087609788232) adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa yang bertanggung jawab atas akun tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi KARSIDI dan Saksi BAMBANG SUPARNO, bahwa awalnya Saksi BAMBANG SUPARNO diberitahukan oleh Saksi IWANDI bahwa ada postingan Terdakwa di Facebook kemudian berdasarkan laporan dari Saksi IWANDI tersebut, akhirnya Saksi BAMBANG pada tanggal 23 Februari 2018 tersebut melaporkan kepada Saksi KARSIDI selaku Direktur PT. MJC atas postingan Terdakwa tersebut dan kemudian Saksi KARSIDI kembali melaporkan laporan Saksi BAMBANG SUPARNO tersebut kepada Komisaris dan Direksi lainnya dan setelah diadakan rapat dan disepakati untuk meaporkan tindakan Terdakwa yang telah memposting tulisan di facebook tersebut kepada Pihak berwajib;

Halaman 77 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Postingan tersebut dibuat pada tanggal 21 Februari 2018 dan kemudian dilaporkan kepada Pihak berwajib pada tanggal 5 April 2018 oleh Saksi KARSIDI selaku Direktur PT. MJC;
- Bahwa latar belakang Terdakwa membuat postingan tersebut karena sejak tahun 2015 Terdakwa telah membantu Sdr. AWAK RIJAN terkait perkara sengketa lahan mulai dari Pengadilan Negeri sampai ke tingkat Mahkamah Agung yang mana semua itu kuasa dari Sdr. AWAK RIJAN kepada Terdakwa, kemudian ada kejadian di lapangan pada waktu Terdakwa dan yang lainnya (Sdr. AWAK RIJAN dan Keluarga) mau buat patok batas di areal perusahaan, sehingga berakhir dengan adanya kasus pencurian yang mana saat itu Sdr. AWAK RIJAN terkena masalah itu, hal tersebut menjadi latar belakang Terdakwa menulis status facebook tersebut;
- Bahwa adapun yang menjadi tulisan Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

SIARAN PERS

DIDUGA LAKUKAN KRIMINALISASI TERHADAP ANGGOTA KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK, KAPOLRES KATINGAN DAN KASAT RESKRIM DILAPORKAN KE PROPAM POLDA DAN AKAN DIGUGAT KE PERADILAN ADAT SERTA DIGUGAT PENGADILAN NEGERI KASONGAN

Bahwa jelas sesuai surat Awak Rijan tertanggal 30 Januari 2018 yang juga ditujukan diantaranya kepada Kepala Kepolisian Resort Katingan dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen telah disampaikan hal-hal pokok sesuai perihal surat tetapi faktanya hal tersebut (khususnya Laporan Awak Rijan) belum ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku oleh penerima surat, khususnya Kepala Kepolisian Resort Katingan malah sebaliknya Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan membela **perusahaan ilegal PT. Mitra Jaya Cemerlang** padahal PT. Mitra Jaya Cemerlang sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 ternyata tidak dapat membuktikan adanya hak perusahaan atas Tanah Adat warisan Awak Rijan secara Hukum Nasional (Perdata Indonesia).

Bahwa Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang sebagai Warga masyarakat pendatang yang berasal dari luar daerah diduga tidak mempelajari dan tidak menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak yang

Halaman 78 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan, hal ini terbukti dengan adanya kolaborasi secara melawan hukum antara mereka guna melakukan kriminalisasi dengan menuduh **Awak Rijan sebagai pencuri** yang memungut buah kelapa sawit diatas Tanah Adat Dayak warisan Awak Rijan sesuai Surat Keterangan Tanah Lahan Kebun/ Lokasi Hak Milik Berdasarkan Adat Nomor : 057/DT/VIII/1976, tertanggal 25 September 1976 yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Pernyataan Tanah Lahan Hak Milik Atas Nama Almarhum Rijan Timbang, tertanggal 25 November 2012 yang dibuat oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Pulau Malan yang dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan.

Perbuatan Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang yang sahamnya sebesar 90 % dikuasai oleh warga negara Malaysia dengan menuduh Awak Rijan sebagai pencuri karena mengambil buah kelapa sawit yang bersumber dari atas tanah adatnya tersebut telah menunjukkan bahwa mereka melakukan pelanggaran adat yang kini berdampak menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya di kalangan keluarga besar Awak Rijan, padahal suku pendatang semestinya wajib hukumnya untuk mematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Atas hal ini Awak Rijan dan keluarga besar pada tanggal 20 Februari 2018 telah melaporkan Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan kepada pihak Propam Polda Kalteng kemudian Awak Rijan dan keluarga besarnya juga akan segera menggugat Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang ke Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan (Peradilan Adat) di Kecamatan Pulau Malan, dan juga segera menggugat Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang secara perdata di Pengadilan Negeri Kasongan, selain itu pula akan segera diajukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Kasongan atas penyitaan 2 (dua) buah truk yang mengangkut buah kelapa sawit

Halaman 79 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



yang bersumber dari atas tanah milik Awak Rijan, kata Erko Mojra selaku Perwakilan/ Juru Bicara dari keluarga besar Awak Rijan.

Bahwa jelas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, Pasal 39 menyatakan bahwa :

(1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat.

(2) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya. Bahwa Penjelasan Pasal 39 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak setempat” adalah untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat, wajib hukumnya untuk mematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Disini yang namanya tanah adat ya tanah beserta isinya, isinya itu dapat berupa apa saja yang melekat diatas dan di bawahnya menurut hukum perlekatan dan besit (penguasaan), jadi tidak mungkin orang mencuri barang yang ia kuasai diatas tanahnya sendiri, hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah telah ditegaskan bahwa : “19. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.” Serta dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyatakan bahwa : 12. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai

Halaman 80 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.”

Bahwa Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan telah berkolaborasi secara melawan hukum dengan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang melakukan kriminalisasi terhadap Awak Rijan (menuduhnya sebagai pencuri) yang notabene merupakan anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 (apabila ada pihak tertentu yang berani menyatakan bahwa Orang Suku Dayak tidak memiliki hukum adat dan tidak memiliki atau bukan merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 maka hal tersebut akan mendapat perlawanan dari seluruh orang Suku Dayak sebab orang Suku Dayak terikat dalam suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki Hukum Adat).

Bahwa andai benar Awak Rijan adalah pencuri buah kelapa sawit (faktanya Awak Rijan bukan pencuri) maka penerapan Pasal 363 ke – 1 dalam KUHPidana dalam kaitannya dengan perkara ini adalah keliru (menegakkan satu pasal dalam KUHP tetapi pasal lainnya dilanggar merupakan bentuk yang jelas dari upaya kriminalisasi Masyarakat Adat Dayak yang terstruktur dengan menggunakan perangkat sistem hukum), sebab seharusnya dalam konteks ini diterapkan Pasal 107 Huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai ketentuan khusus Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 (Awak Rijan selaku anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang memungut hasil perkebunan dari atas tanah ulayatnya (tanah adatnya) tidak dapat dihukum/ dipidana menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut).

Bahwa jelas dalam perkara ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah berlaku, maka yang diberlakukan tentu adalah undang-undang yang baru tersebut. Hal tersebut sesuai asas lex posteriori derogat legi priori, yaitu undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama.

Namun apabila waktu kejadiannya (tempus delicti-nya) adalah pada saat undang-undang yang baru itu belum berlaku, maka harus diteliti, aturan

Halaman 81 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



mana yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa. Apabila undang-undang baru itulah yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa, maka yang dipakai/ diterapkan seharusnya adalah undang-undang yang baru tersebut. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi : “Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada Terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.” Argumentasi diatas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Bahwa justru dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 tersebut jelas Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” sehingga dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan artinya justru PT. Mitra Jaya Cemerlang lah yang harus diproses hukum karena menurut ketentuan tersebut PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak diizinkan melakukan Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) karena sampai saat ini berdasarkan Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 diketahui bahwa PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak memiliki hak atas tanah atau yang dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha (HGU) namun dalam operasionalnya selama ini telah bertindak seolah-olah memiliki Hak Atas Tanah berupa HGU sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan



Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016, selengkapnya berbunyi : "Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan."

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (8) menyatakan bahwa : (1) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu kekayaan identitas budaya Bangsa Indonesia. (2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat dan melaksanakan ketentuan hukum dan norma adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat hukum adat setempat dimana wilayah usahanya berada, selain itu, masih dalam Peraturan Daerah yang sama, Pasal 55 ayat (3) juga telah menegaskan bahwa : penanganan konflik perkebunan terkait masalah-masalah adat dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat berada.

Keluarga besar Awak Rijan selaku bagian dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Katingan dan selaku perwakilan/juru bicara keluarga besar Awak Rijan sangat tersinggung dan akan melakukan langkah-langkah hukum terkait **tindakan Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang sebagai Warga masyarakat pendatang yang berasal dari luar daerah yang jelas tidak menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak yang berlaku di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan.** Mestinya dalam bidang hukum pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang ini lah yang harus ditindak, tetapi faktanya Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan malah menindak Awak Rijan selaku bagian dari kesatuan masyarakat adat dayak yang jelas mnurut pertimbangan Mahkamah Agung memiliki tanah adat di Desa Tura sesuai bukti kepemilikan yang ada. Atas ini Keluarga besar Awak Rijan juga akan lakukan demo di Polres Katingan dan Polda Kalteng serta akan segera

Halaman 83 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat kepada Dewan Adat Dayak Provinsi Kalteng dan Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan agar masalah ini segera dikonfrontir (para pihak dipertemukan) di hadapan tokoh Adat Dayak dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak, urai Erko Mojra yang merupakan keponakan dari Awak Rijan.

Demikian Siaran Pers ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kasongan, 21 Februari 2018

Salam hormat kami,

A.n. Perwakilan/ Juru Bicara dari

keluarga besar Awak Rijan.

ERKO MOJRA

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KARSIDI, saksi BAMBANG SUPARNO, saksi IWANDI HASTIVAN, saksi AHMAD HENDRI, serta saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa diketahui bahwa akun media social facebook dengan profile name Erko Mojra adalah benar akun facebook milik Terdakwa dan hal tersebut juga diakui dan dibenarkan Terdakwa;
- Bahwa postingan yang dibuat Terdakwa dalam akun media social facebooknya bersifat publik dan bisa dilihat siapa saja;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bukan sebagai seorang wartawan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi KARSIDI akibat postingan Terdakwa tersebut PT. MJC merasa dicemarkan nama baiknya dan juga merasa dirugikan baik secara materiil maupun secara immaterial;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli IT **JOSUA MAROJAHAN SINAMBELA, M. Eng, CEH, CHFI, ECSA I LPT, ACE, CCNP, CCNA, CompTIA Security** dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan menerangkan hasil print capture screen dari status akun Facebook tersebut termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat Bukti Elektronik;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli IT **JOSUA MAROJAHAN SINAMBELA, M. Eng, CEH, CHFI, ECSA I LPT, ACE, CCNP, CCNA, CompTIA Security** dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan menerangkan unsur postingan tersebut mengandung muatan pencemaran/penghinaan, pada prinsipnya yang paling mengetahui bagian pernyataan yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran

Halaman 84 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama baik adalah korban yang merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya dalam kasus ini. Sebagai Ahli, Ahli berpendapat jika ada orang lain menyatakan dan menyebarkan informasi bahwa sebuah perusahaan illegal tetapi perusahaan ternyata memiliki legalitas yang sah, maka dapat dikategorikan sebagai pencemaran. Sebagai Ahli TI, Ahli dapat menjelaskan, bahwa jika korban memang merasa nama baiknya dicemarkan atau dihina, melalui postingan tersebut, dan hal ini sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan oleh ahli Bahasa, maka unsur lainnya seperti bahwa pernyataan dalam postingan pada status facebook tersebut merupakan informasi dan dokumen elektronik, dan sudah melalui proses transmisi secara elektronik, dan dapat di akses dan dibaca oleh banyak orang atau publik, serta diposting dalam keadaan sadar atau sengaja terlihat dari banyaknya interaksi terhadap postingan dan respon dari pemilik akun, maka fakta fakta tersebut sudah memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa Ahli Pidana **ARIS TOTELES, SH, MH** menjelaskan yang membedakan antara Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 310 KUHPidana dan Pasal 311 KUHPidana pada prinsipnya sama-sama terkait dengan perbuatan penghinaan / pencemaran nama baik, yang membedakannya hanyalah media yang digunakan, Pasal 310 KUHPidana dan Pasal 311 KUHPidana medianya masih bersifat konvensional sedangkan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan media social elektronik.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, akun media social facebook dengan profile name Erko Mojra dengan *link/url* <http://www.facebook.com/erko.mojra/posts/1736087609788232>, adalah akun pribadi milik Terdakwa, bukan atas nama badan pers atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyatakan pendapat atau suatu penilaian serta menyebarluaskan tentang suatu hal tertentu terhadap seseorang atau badan hukum melalui tulisan yang disiarkan dalam media social;

Halaman 85 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 11.25 WIB telah membuat postingan dengan judul "Siaran Pers" di akun media sosialnya yaitu akun facebook Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Siaran Pers" adalah sebuah tulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa, sehingga dengan demikian tujuan dari dibuatnya postingan tersebut adalah untuk diketahui untuk umum atau masyarakat luas (publik);

Menimbang, bahwa dalam postingan Terdakwa tersebut telah membuat salah satu pihak yang namanya disebutkan dalam postingan tersebut merasa keberatan yaitu PT. MJC karena merasa dicemarkan nama baiknya, adapun berdasarkan keterangan saksi KARSIDI, selaku Direktur pada PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC) i, pihaknya merasa keberatan terhadap postingan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui akun media social facebook miliknya yang menyatakan "**Perusahaan Ilegal PT. Mitra Jaya Cemerlang**" dan kalimat "**Kolaborasi melawan hukum** antara Kapolres Katingan, Kasat Reskrim dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang" dan akibat postingan tersebut berdasarkan keterangan saksi KARSIDI dan saksi BAMBANG SUPARNO, postingan Terdakwa dalam media social facebook dapat berdampak negative bagi perusahaan, terlebih kredibilitas perusahaan PT. Mitra Jaya Cemerlang, karena dikatakan sebagai perusahaan illegal;

Menimbang, bahwa Menurut Ahli **ELISTEN PARULIAN SIGIRO, M.Hum.**, sebagai ahli bahasa, kalimat "**Perusahaan Ilegal PT MITRA JAYA CEMERLANG** dan Kalimat **Kolaborasi secara melawan hukum**" yang diposting pada *akun Facebook* dengan *profile name* Erko Mojra pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 11:25 WIB memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta memiliki muatan fitnah kepada PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT MJC).

Menimbang, bahwa dalam postingan Terdakwa di akun facebook Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2018 tersebut adapun kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT MJC), yakni terdapat dalam kalimat pada paragraf pertama, **Perusahaan Ilegal PT MITRA JAYA CEMERLANG**, dan kalimat pada paragraf kedua, yakni **Kolaborasi secara melawan hukum**.

Menimbang, bahwa mengenai kalimat yang pertama yaitu "Perusahaan Ilegal PT MITRA JAYA CEMERLANG" akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 86 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam postingan Terdakwa disebutkan sebagai berikut “Bahwa jelas sesuai surat **AWAK RIJAN** tertanggal 30 Januari 2018 yang juga ditujukan diantaranya kepada Kepala Kepolisian Resort Katingan dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen telah disampaikan hal-hal pokok sesuai perihal surat tetapi faktanya hal tersebut (khususnya Laporan Awak Rijan) belum ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku oleh penerima surat, khususnya Kepala Kepolisian Resort Katingan malah sebaliknya Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan membela **perusahaan ilegal PT. Mitra Jaya Cemerlang** padahal PT. Mitra Jaya Cemerlang sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 ternyata **tidak dapat membuktikan adanya hak perusahaan atas Tanah Adat warisan Awak Rijan secara Hukum Nasional (Perdata Indonesia)**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Illegal” menurut KBB halaman 423 adalah tidak menurut hukum; tidak sah, Sedangkan pengertian “Perusahaan” menurut KKB halaman 1254 adalah Organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha sehingga “Perusahaan Illegal” dapat diartikan organisasi berbadan hukum yang mengadakan usaha yang tidak menurut hukum atau yang tidak sah;

Menimbang, bahwa pernyataan pada siaran pers di atas, postingan **Terdakwa** yang menyatakan bahwa **PT Mitra Jaya Cemerlang** adalah **perusahaan ilegal** berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 adalah kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta memiliki muatan fitnah kepada **PT Mitra Jaya Cemerlang** karena berdasarkan keterangan Saksi KARSIDI dan Saksi BAMBANG SUPARNO **PT Mitra Jaya Cemerlang** memiliki Legalitas Perseroan sebagai berikut:

1. Legalitas Perseroan :

- a) Akta Pendirian PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC) Nomor 231 tanggal 31 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN SOERODJO, SH, MSi.
- b) Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-02119 HT. 01.01-TH. 2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.;
- c) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC) Nomor 29 tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN SOERODJO, SH, MSi.

Halaman 87 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Akta Perubahan terakhir PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC) Nomor 284 tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN SOERODJO, SH, MSi.

3) Legalitas Kegiatan :

- a) Keputusan Bupati Katingan Nomor: 503/370/EkBang tanggal 6 Agustus 2007 perihal Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi.
- b) Keputusan Bupati Katingan Nomor: 117 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Penetapan Ijin Lokasi Tanah.
- c) Keputusan Bupati Katingan Prov Kalteng Nomor: 367 tahun 2017 tanggal 26 September 2017 Tentang Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC) terletak di Desa Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang Kec. Katingan Tengah dan Desa Tura, Tumbang Tanjung Kec. Pulau Malan Kab. Katingan Prov. Kalteng.
- d) Keputusan Bupati Katingan Nomor: 97 Tahun 2008 tanggal 12 April 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).
- e) Keputusan Bupati Katingan Nomor: 525.21/369/KPTS/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).
- f) Surat Bupati Katingan Nomor: 503/186/EKSDA tanggal 26 Maret 2012 perihal Dukungan Rekomendasi Relokasi Fungsi Kawasan Untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).
- g) Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 525.26/952/EK tanggal 30 Oktober 2012 perihal Rekomendasi permohonan Relokasi Fungsi Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).
- h) Surat Bupati Katingan Nomor: 503/Adm.SDA tanggal 10 Juni 2011 perihal Dukungan Rekomendasi Perubahan Status Fungsi Kawasan untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).
- i) Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 525.26/019/EK tanggal 3 Januari 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).
- j) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.301/Menhut-II/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Persetujuan Prinsip

Halaman 88 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan, Prov. Kalteng atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC).

- k) Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMA/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 1.610,59 Hektar untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC) di Kab. Katingan Prov. Kalteng.

Dan mengenai legalitas perusahaan PT. MJC ini juga telah Terdakwa sendiri lampirkan surat-surat buktinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 15 yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KARYA DARMA, S.Hut., yang bekerja di SEKDA sebagai Kabag SDA Kabupaten Katingan dengan tugas menyelenggarakan fungsi administrative terhadap informasi pemanfaatan sumber daya alam seperti kehutanan, perkebunan, peternakan, energi, kelistrikan, pertanian dan tata ruang;

Saksi menerangkan bahwa syarat-syarat perijinan dimiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang kelapa sawit agar bisa beroperasi adalah:

1. Persetujuan prinsip arahan lokasi;
2. Izin lokasi;
3. Izin Usaha Perkebunan;
4. Rekomendasi proses perubahan fungsi kepada Gubernur yang kemudian diteruskan kepada kementerian;
5. Izin pelepasan Kawasan;
6. Izin IPK;
7. Izin membuka lahan;
8. IUP Personal;
9. HGU yang merupakan urusan dibidang keperdataan tanah (wewenang Badan Pertanahan Nasional)

Bahwa Sepanjang tahapan rangkaian proses izin sudah ada menurut Saksi bisa dilaksanakan operasional perusahaan karena tidak ada aturan yang mengharuskan untuk menghentikan operasional perusahaan bila HGU belum keluar dan untuk perkebunan izinnya jika sudah sampai IUP yang dikeluarkan oleh Bupati maka bisa beroperasi;

Bahwa menurut Undang-undang wajib memiliki HGU, namun proses perizinan usaha dengan keperdataan/kepemilikan tanah itu berbeda, HGU terkait kepemilikan tanah hanya untuk melengkapi saja, namun wajib memiliki HGU;

Halaman 89 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari segi perijinan ke daerah PT. MJC tidak ada permasalahan dan Izin PT. MJC masih berlaku sampai saat ini, karena ada perpanjangan di tahun 2017;

Bahwa dari segi perijinan tidak ada masalah akan tetap dari segi keperdataan masih dalam proses;

Bahwa dalam melakukan pendaftaran perijinan semua perusahaan harus di cek terlebih dahulu legalitasnya dan perusahaan illegal tidak bisa daftar ijin, namun apabila ada yang kurang lengkap bisa dilengkapi pada saat ijin prinsip, jadi kalau tidak lengkap akan diminta untuk melengkapi terlebih dahulu saat proses pendaftaran, jadi harus ada kepastian dahulu mengenai legalitas baru bisa diproses;

Bahwa alur proses perijinan dari perusahaan lain yang sudah lengkap HGU nya adalah perusahaan mengurus perijinan dulu sampai clear semua, kemudian baru HGU terbit yang mana merupakan rangkaian terakhir dari proses perijinan;

Menimbang, bahwa Ahli **ELISTEN PARULIAN SIGIRO, M.Hum.** berpendapat terkait tulisan yang dibuat oleh sdr. Erko Mojra yang menyatakan "**Perusahaan Illegal PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC)**" adalah tidak berdasar karena perusahaan PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC) memiliki legalitas pendirian yang sah, sedangkan terkait dengan operasional nya itu merupakan hal lain, karena yang di tujukan disini adalah PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC) bukan kegiatan usahanya, beda hal nya jika sdr. Erko Mojra menyatakan bahwa "**Operasional PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT. MJC) illegal**";

Sehingga dengan demikian, **PT Mitra Jaya Cemerlang** memiliki dasar hukum dalam perseroan dan kegiatan usahanya atau telah memiliki legalitas dan perizinan untuk dapat melakukan kegiatan penanaman Kelapa Sawit pada lahan yang dikuasainya. Akan tetapi, **Terdakwa** dalam postingannya pada kalimat yang menyatakan bahwa **PT Mitra Jaya Cemerlang** adalah **perusahaan ilegal** telah mengeneralisasi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 untuk mengatakan bahwa **PT Mitra Jaya Cemerlang** adalah **perusahaan ilegal**. Padahal, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 merupakan perkara atas sebagian lahan yang dikuasai oleh **PT Mitra Jaya Cemerlang**, sedangkan sebagai **PT MITRA JAYA CEMERLANG (PT MJC)** dalam perseroan dan kegiatan usaha telah memiliki legalitas dan perizinan (generik) untuk dapat melakukan kegiatan penanaman Kelapa Sawit di lahan yang dikuasainya. Dengan kata lain, **PT Mitra Jaya Cemerlang** tidak dapat

Halaman 90 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduh sebagai perusahaan ilegal atas sebagian perkara lahan yang dikuasainya sebab legal atau ilegalnya **PT Mitra Jaya Cemerlang** berdasarkan perizinan yang dimilikinya sebagai perseroan, bukan atas perkara yang dialaminya terhadap sebagian atau beberapa lahan perkebunan yang dimilikinya;

Selain itu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 menurut ahli ARIS TOTELES, S.H., M.H., dalam persidangan menerangkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak ada menyebutkan tentang perusahaan ilegal dan Putusan tersebut NO bukan sudah ada putusan secara materil dan Putusan NO itu adalah putusan yang cacat formil dan belum menyentuh materi perkara sehingga tidak tepat apabila postingan tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa mengenai kalimat "**Kolaborasi secara melawan hukum**" akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam postingan Terdakwa menyebutkan sebagai berikut: "Bahwa Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang sebagai Warga masyarakat pendatang yang berasal dari luar daerah diduga tidak mempelajari dan tidak menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak yang berlaku di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan, hal ini **terbukti dengan adanya kolaborasi secara melawan hukum** antara mereka guna melakukan kriminalisasi dengan menuduh Awak Rijan sebagai pencuri yang memungut buah kelapa sawit diatas Tanah Adat Dayak warisan Awak Rijan sesuai Surat Keterangan Tanah Lahan Kebun/ Lokasi Hak Milik Berdasarkan Adat Nomor: 057/DT/III/1976, tertanggal 25 September 1976 yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Pernyataan Tanah Lahan Hak Milik Atas Nama Almarhum Rijan Timbang, tertanggal 25 November 2012 yang dibuat oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Pulau Malan yang dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Ksn, tanggal 23 Februari 2016 serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan'

Menimbang, bahwa pengertian dari kalimat "Terbukti" menurut KBBI halaman 172 berasal dari kata dasar "Bukti" yang artinya 1. sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; 2. Hal yang menjadi

Halaman 91 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda perbuatan jahat, dan yang dimaksud dengan “Terbukti” menurut KBBI adalah ternyata dengan bukti-bukti artinya telah dapat dibuktikan, sedangkan kolaborasi menurut KBBI halaman 580 mengandung pengertian adalah (perbuatan) kerjasama

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari **Satochid Kartanegara**, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan **“mungkin”** *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Lebih lanjut, **Schaffmeister**, sebagaimana dikutip oleh **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 168, berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPP**), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh **Pasal 351 KUHP**).

Pendapat dari Schaffmeister ini benar-benar diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, contohnya dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** (“UU Tipikor”). Dalam Pasal 2 UU Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur “melawan hukum”. Lebih jelas lagi dalam **penjelasan Pasal 2 UU Tipikor** disebutkan:

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka klausa **“terbukti dengan kolaborasi secara melawan hukum”** pada postingan Terdakwa tersebut

Halaman 92 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



merupakan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada PT MITRA JAYA CEMERLANG (PT MJC) sebab, jika difrasakan klausa di atas adalah **terbukti adanya kerja sama antara** Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan, dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang untuk melakukan kriminalisasi (proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat [KBBII]) terhadap **AWAK RIJAN**. Sejalan dengan makna **terbukti, kolaborasi, melawan hukum, dan kriminalisasi** yang dituduhkan oleh **Terdakwa** kepada **PT Mitra Jaya Cemerlang** tidak sejalan dengan tugas **PT Mitra Jaya Cemerlang** sebagai sebuah **perseroan** dengan kegiatan usahanya melakukan kegiatan penanaman Kelapa Sawit yang tidak mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaku hukum seperti kepolisian, dalam hal ini Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan. Dengan demikian, *postingan* **Terdakwa** merupakan opini yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan dalam paragraf di atas;

Selanjutnya, antara paragraf dua dengan paragraf empat pada siaran pers yang *diposting* oleh **Terdakwa** terdapat hubungan logis, yakni pada paragraf empat tertulis: **“selain itu pula akan segera diajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Kasongan atas penyitaan 2 (dua) buah truk yang mengangkut buah kelapa sawit yang bersumber dari atas tanah milik AWAK RIJAN, kata ERKO MOJRA selaku Perwakilan/Juru Bicara dari keluarga besar Awak Rijan.”** Mengacu pada klausa **“penyitaan 2 (dua) buah truk”** maka benar adanya bahwa pihak kepolisian, Polres Katingan, telah melakukan penyitaan/penangkapan terhadap dua truk yang berasal dari tanah milik **AWAK RIJAN**. Dengan demikian, jika dihubungkan makna klausa pada paragraf dua dan empat, tidak terlihat urutan peristiwa yang melibatkan PT MITRA JAYA CEMERLANG (PT MJC) **“terbukti dengan kolaborasi secara melawan hukum”** dengan pihak Polres Katingan. Oleh karena itu, *postingan* **“terbukti dengan kolaborasi secara melawan hukum”** merupakan ucapan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada PT MITRA JAYA CEMERLANG (PT MJC);

Menimbang, bahwa ahli bahasa **ELISTEN PARULIAN SIGIRO, M.Hum.** menerangkan ukuran norma dalam masyarakat, dalam hal ini adalah norma berkomunikasi, dalam komunikasi (ilmu bahasa) salah satunya dapat dikaji berdasarkan ilmu sosiolinguistik, yakni ilmu yang mempelajari hubungan masyarakat dengan bahasa. salah satu kajian ilmu sosiolinguistik adalah kesantunan berbahasa (*politeness*). dikatakan berbahasa yang santun apabila

Halaman 93 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



kata-kata yang diucapkan bermakna posif atau tidak menyakiti perasaan lawan bicara (mitra tutur);

Dengan demikian, sejalan dengan norma berkomunikasi di atas, dapat dikatakan bahwa Kalimat-kalimat yang *diposting* di *akun Facebook* dengan *profile name Erko Mojra* tidak sesuai dengan kesantunan berbahasa (*politeness*) dan *sikap santun sosial* yang telah terkonsepsi tetap dalam masyarakat atau budaya masyarakat Indonesia karena dalam ucapan tersebut mengandung makna yang tidak simpatik kepada **PT Mitra Jaya Cemerlang** dengan menggeneralisasi suatu putusan sehingga mengatakan **PT Mitra Jaya Cemerlang** adalah **perusahaan ilegal** dan ketidaksantunan berbahasa itu juga terdapat pada opini yang terdapat pada kalimat: **terbukti dengan kolaborasi secara melawan hukum**. Kata **terbukti** tidak didukung oleh data yang faktual sebagai bukti adanya kolaborasi antara Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT Mitra Jaya Cemerlang untuk melawan hukum.

Menimbang, bahwa terkait dengan kalimat "**Kolaborasi Secara Melawan Hukum**" antara Kapolres Katingan, Kasat Reskrim dan Pihak PT.Mitra Jaya Cemerlang" karena Terdakwa menganggap Kapolres Katingan, Kasat Reskrim dan Pihak PT.Mitra Jaya Cemerlang telah mengkriminalisasi sdr. AWAK Bin RIJAN dan kawan-kawan dengan tuduhan tindak pidana pencurian, terhadap hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa, karena pada kenyataannya dalam perkara sdr. AWAK Bin RIJAN Dkk telah mendapat putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga pernyataan Terdakwa dalam postingan tersebut terkesan terlalu dini dalam menilai adanya kolaborasi secara melawan hukum antara Kapolres Katingan, Kasat Reskrim dan Pihak PT.Mitra Jaya Cemerlang", selain itu masing-masing mempunyai fungsi tugas yang berbeda yang tidak ada hubungannya, Kepolisian dalam penegakan hukum dengan PT. Mitra Jaya Cemerlang dalam kegiatan perkebunan;

Menimbang, bahwa sebagai pemilik akun facebook Terdakwa secara hukum bertanggung jawab atas segala akibat hukum dari dipergunakannya akun facebook yang dimilikinya tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa pembuktian sebaliknya ini adalah sepenuhnya hak dan kewenangan pemilik akun ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah membuktikan bahwa postingan facebook yang terkirim melalui akun facebook miliknya tersebut adalah perbuatan orang lain atau bukan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 94 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya fakta ada orang lain yang mempergunakan Akun facebook milik Terdakwa tersebut, maka secara hukum Pemilik akun facebook, yang dalam hal ini adalah Terdakwa dianggap sebagai orang, yang telah membuat postingan facebook yang yang memiliki muatan pencemaran nama baik tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing didalam Pembelaannya telah menguraikan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai unsur- unsur yang didakwakan sebagaimana telah diuraikan di atas telah terpenuhi, maka untuk tidak mengulangi uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah berasal hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati masing-masing pembelaan baik yang dilakukan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengandung isi yang sama satu dengan lainnya dan di dalam pembelaan tersebut masih terdapat pembelaan yang tidak mengenai unsur- unsur yang didakwakan, maka terhadap hal tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 95 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengenai yang menjadi pelapor dalam perkara ini adalah Sdr. BAMBANG SUPARNO bukan Sdr. KARSIDI sesuai dengan bukti panggilan yang Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa pada suatu tindak pidana entah itu delik aduan atau delik formil siapa saja boleh melaporkan, apabila ada laporan tentunya harus ditindak lanjuti dalam melakukan lidik dan dalam proses lidik ternyata diantara laporan-laporan tersebut ternyata orang yang menurut Undang-Undang sebagai pihak yang dapat meminta pertanggung jawaban tindak pidana atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut menurut Undang-Undang dan tidak ada pembatasan orang-orang atau pihak pihak bisa melakukan pelaporan tindak pidana apabila memang mengetahui tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan delik absolut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada pokoknya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga delik aduan disini jika dilihat secara sifat dari tindak pidananya yang bisa diproses apabila adanya pengaduan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat Terdakwa tertanda T-38, T-41 dan T-44 disana tertulis nama pelapor adalah BAMBANG SUPARNO yang kemudian dilakukan pencoretan (Renvoi) oleh penyidik dan diganti dengan nama KARSIDI, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah merupakan peristiwa mal administrasi pada waktu penyidikan dan hal tersebut seharusnya Terdakwa sampaikan pada waktu Praperadilan bukan pada saat pemeriksaan pokok perkara sudah masuk kepengadilan karena hal tersebut merupakan ranah hukum praperadilan sehingga terhadap pembelaan tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak memasukkan atau tidak menjerat pihak lain yang membagikan postingan tersebut sebanyak 18 (delapan

Halaman 96 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



belas) kali, postingan tersebut juga terdapat 32 komentar serta disukai sebanyak 117 kali;

Menimbang, bahwa menurut pengertian dari berbagai sumber, fitur "like" mulai diperkenalkan oleh facebook sejak Februari 2009. fitur ini memungkinkan pengguna facebook untuk menunjukkan dukungan (*supporting*) atau kesamaan pemikiran/ide mereka terhadap suatu komentar, gambar/foto, postingan *wall*, status, atau *fan page* tertentu. fitur tersebut memungkinkan pengguna facebook menyampaikan apresiasi tanpa harus menulis komentar; setelah pengguna memberikan "like", *news feed* pengguna secara otomatis akan *ter-up date* setiap ada komentar atau "like" dari pengguna lain. facebook juga memungkinkan situs *web* untuk menambahkan fitur/tombol "like" langsung ke situs mereka. jika pengguna meng-*click* fitur/tombol "like" pada halaman *web*, *news feed* mereka akan diperbarui dengan *link* ke halaman *web*. terkait pemberian "like" dalam status facebook, dengan menggunakan pendekatan teori penggolongan tindak pidana dalam **Pasal 55 KUHP**, terdapat empat golongan yang dapat dipidanakan, yakni:

1. pelaku (*pleger*);
2. menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. turut serta (*medepleger*);
4. penganjur (*uitlokker*).

dengan konstruksi penggolongan pelaku pidana di atas, pengguna facebook yang memberikan "like" pada sebuah status tentu **tidak dapat** disebut sebagai "pelaku" (*pleger*) karena pelaku sesungguhnya adalah pengguna facebook yang menuliskan status yang bermuatan penghinaan;

pemberi "like" juga bukan termasuk orang yang "menyuruh melakukan" (*doenpleger*), karena "like" diberikan setelah perbuatan pidana (penyebaran konten penghinaan) terjadi (di posting oleh pelaku), artinya ada atau tidak adanya "like", tindak pidana tersebut tetap terjadi;

pemberi "like" juga tidak dapat dikategorikan "turut serta" (*medepleger*), karena posting konten penghinaan dilakukan secara personal oleh pemilik akun facebook (**tidak bersama-sama pemberi "like"**);

dan yang terakhir, pemberi "like" juga tidak memenuhi unsur sebagai "penganjur" (*uitlokker*), karena "like" **bukan sebuah anjuran/saran** untuk melakukan perbuatan pidana, "like" hanya bersifat apresiasi/dukungan setelah perbuatan (penyebaran konten penghinaan) terjadi;

dengan analisis tersebut, baik pemberi "like", pemberi komentar ataupun yang membagikan atas sebuah konten penghinaan tidak dapat dipidana atas

Halaman 97 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



perbuatannya, karena baik pemberian like, komentar ataupun membagikan konten tersebut dilakukan setelah postingan konten penghinaan dilakukan secara personal oleh pemilik akun facebook, selain itu dalam postingan Terdakwa tersebut juga diberikan oleh ijin oleh Terdakwa untuk menshare atau membagikan postingan tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi IWANTO dimana sdr. SAMDA ada meminta ijin kepada Terdakwa untuk membagikan postingan tersebut dan dipersilahkan oleh Terdakwa, sebagai analogi sederhananya adalah misalkan; terdapat pelaku pembunuhan seorang penjahat yang kemudian ditangkap di rumahnya, dan pada saat penangkapan, tetangga pelaku di seberang rumah berteriak mendukung apa yang dilakukan pelaku, maka tetangga tersebut tidak dapat dipidana dengan tuduhan turut serta, menyuruh melakukan, apalagi sebagai penganjur pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu diketahui bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan artinya terhadap Pelaku delik aduan hanya bisa dilakukan proses hukum pidana atas persetujuan dari korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) buah email dengan alamat erkomojra.yahoo.com@gmail.com;
- 1 (satu) buah akun media sosial facebook dengan nama profil **Erko Mojra** (<https://www.facebook.com/erko.mojra>);

Tidak melalui proses digital forensic, diambil secara melawan hukum dan terbukti tidak lengkap, tidak utuh sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan tidak dapat dijadikan bukti sebagaimana dalam pasal 6 UU ITE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi baik Saksi Charge yang dihadirkan Penuntut Umum maupun Saksi A de Charge yang dihadirkan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan juga ditambah dengan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa email dan akun media sosial facebook dengan nama profil Erko Mojra tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan juga Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa sendiri



yang menulis postingan di akun media sosialnya tersebut, sehingga dapat dipastikan penguasaannya dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bundel fotocopy asli putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016 tentang Perkara Kasasi Perdata antara Awak RIJAN melawan PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT.MJC), akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut dalam pertimbangan barang bukti sehingga terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengenai bentuk dakwaan Penuntut Umum mengandung cacat hukum karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, menurut Majelis Hakim itu termasuk kewenangan dari Penuntut Umum mengenai bentuk dakwaan mana yang dipergunakan Penuntut Umum untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Selain itu dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternative tidaklah serta merta berarti bahwa antara Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang ITE dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP menjadi saling mengecualikan;

Bahwa dakwaan alternatif penerapannya tidak hanya terhadap perbuatan yang saling mengecualikan tetapi juga dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan yang sejenis yang diatur dalam beberapa aturan hukum, misalnya ada perbuatan yang secara umum diatur dalam KUHP tetapi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang khusus, contohnya Penganiayaan yang diatur dalam KUHP dan Penganiayaan terhadap anak-anak yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan Pasal Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta

Halaman 99 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



rupiah), atau Pasal 310 Ayat (2) KUHP atau Pasal 311 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukumannya juga dibawah 4 (empat) tahun, sehingga dalam hal perkara ini tidak dapat dilakukan penahanan, namun apabila Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap maka Terdakwa harus menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah email dengan alamat erkomojra.yahoo.com@gmail.com;
- 1 (satu) buah akun media sosial facebook dengan nama profil **Erko Mojra** (<https://www.facebook.com/erko.mojra>);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Terdakwa dimana barang tersebut terbukti merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang tersebut dinonaktifkan agar tidak bisa diakses kembali;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel fotocopy asli putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016 tentang Perkara Kasasi Perdata antara Awak RIJAN melawan PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT.MJC);
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Akta Notaris DR. Irawan Soerodjo S.H., M.Si nomor 231 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W7-02119 HT.01.01-TH2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Akta Notaris DR. Irawan Soerodjo S.H., M.Si nomor 284 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan

Halaman 100 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Pemegang Saham PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotocopi Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.03.0060837 yang ditujukan kepada DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si dengan Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T -4;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 503/370/Ekbang, tanggal 6 Agustus 2007 yang ditujukan kepada Direktur PT. Mitra Jaya Cemerlang dengan perihal : Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 117 tahun 2008, tanggal 14 April 2008 tentang Penetapan Ijin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang terletak di Desa Samba Katung, Samba Bakumpai, Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah, dan Desa Tura, Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 367 tahun 2017, tanggal 26 September 2017 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang terletak di Desa Telok. Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah, dan Desa Tura, Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Keputusan Bupati katingan Nomor : 97 Tahun 2008, tanggal 12 April 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Keputusan Bupati katingan Nomor : 525.21/369/KPTS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

Halaman 101 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 503/186/EKSDA/ tanggal 26 Maret 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan perihal : Dukungan Rekomendasi Relokasi Fungsi Kawasan Untuk Usaha Perkebunan An. PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 525.26/952/EK, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI dengan perihal : Rekomendasi Permohonan Relokasi Fungsi Kawasan Hutan Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Bupati Katingan Nomor : 503/209/Adm.SDA, tanggal 1- Juni 2011 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan perihal : Dukungan Rekomendasi Perubahan Status Fungsi Kawasan Untuk Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 525.26/019/Ek, tanggal 8 Januari 2013 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI dengan perihal : Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Menteri Kehutanan RI Nomor : S.301/Menhut-II/2014, tanggal 14 Juli 2014 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan RU dengan Perihal : Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/PKH/PMA/2015 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 1.610,59 (seribu enam ratus sepuluh dan lima puluh Sembilan perseratus) Hektar Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra

Halaman 102 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Cemerlang di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat dari Awak Rijan tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Direksi PT. Mitra Jaya Cemerlang, dengan perihal : Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan serta Pemberitahuan Panen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999/K/PDT/2016 tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK tanggal 3 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN Ksn tanggal 23 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 50/PUU-VI/2008, tanggal 5 Mei 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Data Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 yang *Halaman 103 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Bupati/ Walikota Se Kalimantan Tengah, dengan Perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Data Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Clear and clean per 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana surat dengan nomor : 961.300.62/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-XV/2017, tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat pemberitahuan aksi dan Laporan (bagi penerima Tembusan Surat) yang dibuat oleh Erko Mojra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2015 dari Awak Rijan kepada Erko Mojra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Peralihan/Hibah Hak Atas Tanah dari Awak Rijan kepada Erko Mojra tertanggal 14 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Bukti kirim via Kantor Pos berupa surat dari AWAK RIJAN/ Pemohon tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, Kapolri, Kapolda Kalteng, Kapolres Katingan, dll dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan serta Pemberitahuan Panen kode kirim 789140340, 789140341, 789140342, 789140343, 789140344, 789140345, 789140346, 789140347 dan 789140348, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat dari Awak Rijan tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, Kapolri, Kapolda Kalteng, Kapolres Katingan, dan Lain-lain dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen; selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34;

Halaman 104 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi dari asli Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Nomor : SPDP/10/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO dan terlapor ERKO MOJRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Nomor : SPDP/10/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang bersumber dari Berkas Perkara di Pengadilan Negeri Kasongan dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO dan terlapor ERKO MOJRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Panggilan Nomor : Sp.Gil/103/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/15.a/IV/RES.2.5./2018Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penyidik Polda Kalteng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/15.a/IV/RES.2.5./2018Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penyidik Polda Kalteng yang bersumber dari Berkas perkara di Pengadilan Negeri Kasongan dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari Asli Surat Kapolda Kalteng yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik dengan Nomor : B/905/V/RES..2.5/2018/Ditreskrimsus dengan perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-40;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Panggilan Nomor : Sp.Gil/163.a/IV/RES.2.5./2018Ditreskrimsus tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-41;

Halaman 105 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Berita acara penyitaan tertanggal 17 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-42;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Bahasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-43;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Bahasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-44;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-45;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Reg. Perk : PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-46;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Bukti screenshot (tangkap layar) akun Facebook an. ERKO MOJRA secara utuh (termasuk memuat siapa saja yang memberikan komentar, yang menyukai (like) dan yang membagikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-47;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 183 K/Pid/2010, tanggal 20 Mei 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-48;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Amicus Curiae (sahabat pengadilan) dalam kasus/perkara Yusniar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-49;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi tulisan dengan judul "Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-50;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi tulisan dengan judul "Aspek Hukum pencemaran nama baik melalui Facebook" oleh L Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-51;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul "Polemik UU ITE, Jadikan Putusan MK sebagai rujukan", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-52;

Halaman 106 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Judul berita “Pengungkap demi kepentingan public harus dilindungi”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-53;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Judul berita “Azril Sopandi dan gagal paham penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-54;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita dengan judul “5 alasan ICJR dan LBH Pers tolak UU ITE Hasil Revisi”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-55;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul “UU ITE tak tepat jerat pelaku Penghinaan”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-56;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul “berita dengan judul “Sumber : Disahkan DPR, ini lima kelemahan revisi UU ITE”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-57;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul “ ICJR kirimkan pendapat hukum kasus penghinaan Motivator : Ada Unsur Kepentingan Umum yang Harus Diperhatikan”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-58;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul “ICJR : tak ada pidana dalam kasus Acho”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-59;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi judul berita : “Bebas Batas UU ITE”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-60;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi judul berita “ICJR Kritik putusan PN Bandung dalam kasus Wisni dan putusan PN Yogyakarta dalam Kasus Florence”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-61;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang menunjukkan berkas legalitas dari PT. MJC dan data lainnya sehingga barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. MJC;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali akan perbuatannya;

Halaman 107 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah email dengan alamat erkomojra.yahoo.com@gmail.com;
 - 1 (satu) buah akun media sosial facebook dengan nama profil **Erko Mojra** (<https://www.facebook.com/erko.mojra>);

Dinonaktifkan agar tidak bias diakses kembali;

Halaman 108 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel fotocopy asli putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016 tentang Perkara Kasasi Perdata antara Awak RIJAN melawan PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT.MJC);
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Akta Notaris DR. Irawan Soerodjo S.H., M.Si nomor 231 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W7-02119 HT.01.01-TH2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Akta Notaris DR. Irawan Soerodjo S.H., M.Si nomor 284 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotocopi Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.03.0060837 yang ditujukan kepada DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si dengan Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T -4;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 503/370/Ekbang, tanggal 6 Agustus 2007 yang ditujukan kepada Direktur PT. Mitra Jaya Cemerlang dengan perihal : Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 117 tahun 2008, tanggal 14 April 2008 tentang Penetapan Ijin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang terletak di Desa Samba Katung, Samba Bakumpai, Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah, dan Desa Tura, Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Halaman 109 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 367 tahun 2017, tanggal 26 September 2017 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang terletak di Desa Telok. Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah, dan Desa Tura, Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Keputusan Bupati katingan Nomor : 97 Tahun 2008, tanggal 12 April 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Keputusan Bupati katingan Nomor : 525.21/369/KPTS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 503/186/EKSDA/ tanggal 26 Maret 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan perihal : Dukungan Rekomendasi Relokasi Fungsi Kawasan Untuk Usaha Perkebunan An. PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 525.26/952/EK, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI dengan perihal : Rekomendasi Permohonan Relokasi Fungsi Kawasan Hutan Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Bupati Katingan Nomor : 503/209/Adm.SDA, tanggal 1- Juni 2011 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan perihal : Dukungan Rekomendasi Perubahan Status Fungsi Kawasan Untuk Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;

Halaman 110 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 525.26/019/Ek, tanggal 8 Januari 2013 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI dengan perihal : Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Menteri Kehutanan RI Nomor : S.301/Menhut-II/2014, tanggal 14 Juli 2014 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan RU dengan Perihal : Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/PKH/PMA/2015 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 1.610,59 (seribu enam ratus sepuluh dan lima puluh Sembilan perseratus) Hektar Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat dari Awak Rijan tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Direksi PT. Mitra Jaya Cemerlang, dengan perihal : Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan serta Pemberitahuan Panen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999/K/PDT/2016 tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK tanggal 3 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN Ksn tanggal 23 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;

Halaman 111 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 50/PUU-VI/2008, tanggal 5 Mei 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Data Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Se Kalimantan Tengah, dengan Perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Data Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Clear and clean per 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana surat dengan nomor : 961.300.62/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-XV/2017, tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;

Halaman 112 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat pemberitahuan aksi dan Laporan (bagi penerima Tembusan Surat) yang dibuat oleh Erko Mojra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2015 dari Awak Rijan kepada Erko Mojra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Peralihan/Hibah Hak Atas Tanah dari Awak Rijan kepada Erko Mojra tertanggal 14 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Bukti kirim via Kantor Pos berupa surat dari AWAK RIJAN/ Pemohon tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, Kapolri, Kapolda Kalteng, Kapolres Katingan, dll dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan serta Pemberitahuan Panen kode kirim 789140340, 789140341, 789140342, 789140343, 789140344, 789140345, 789140346, 789140347 dan 789140348, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat dari Awak Rijan tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, Kapolri, Kapolda Kalteng, Kapolres Katingan, dan Lain-lain dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen; selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari asli Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Nomor : SPDP/10/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO dan terlapor ERKO MOJRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Nomor : SPDP/10/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang bersumber dari Berkas Perkara di Pengadilan Negeri Kasongan dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO dan terlapor

Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERKO MOJRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;

- 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Panggilan Nomor : Sp.Gil/103/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/15.a/IV/RES.2.5./2018Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penyidik Polda Kalteng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/15.a/IV/RES.2.5./2018Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penyidik Polda Kalteng yang bersumber dari Berkas perkara di Pengadilan Negeri Kasongan dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari Asli Surat Kapolda Kalteng yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik dengan Nomor : B/905/V/RES..2.5/2018/Ditreskrimsus dengan perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-40;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Panggilan Nomor : Sp.Gil/163.a/IV/RES.2.5./2018Ditreskrimsus tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-41;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Berita acara penyitaan tertanggal 17 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-42;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Bahasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-43;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Bahasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-44;

Halaman 114 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-45;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Reg. Perk : PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-46;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Bukti screenshot (tangkapan layar) akun Facebook an. ERKO MOJRA secara utuh (termasuk memuat siapa saja yang memberikan komentar, yang menyukai (like) dan yang membagikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-47;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 183 K/Pid/2010, tanggal 20 Mei 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-48;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Amicus Curiae (sahabat pengadilan) dalam kasus/perkara Yusniar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-49;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi tulisan dengan judul "Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-50;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi tulisan dengan judul "Aspek Hukum pencemaran nama baik melalui Facebook" oleh L Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-51;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul "Polemik UU ITE, Jadikan Putusan MK sebagai rujukan", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-52;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Judul berita "Pengungkap demi kepentingan public harus dilindungi", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-53;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Judul berita "Azril Sopandi dan gagal paham penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-54;

Halaman 115 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita dengan judul “5 alasan ICJR dan LBH Pers tolak UU ITE Hasil Revisi”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-55;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul “UU ITE tak tepat jerat pelaku Penghinaan”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-56;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul “berita dengan judul “Sumber : Disahkan DPR, ini lima kelemahan revisi UU ITE”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-57;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul “ ICJR kirimkan pendapat hukum kasus penghinaan Motivator : Ada Unsur Kepentingan Umum yang Harus Diperhatikan”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-58;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul “ICJR : tak ada pidana dalam kasus Acho”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-59;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi judul berita : “Bebas Batas UU ITE”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-60;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi judul berita “ICJR Kritik putusan PN Bandung dalam kasus Wisni dan putusan PN Yogyakarta dalam Kasus Florence”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-61;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **15 APRIL 2019** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **29 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDY PRADIPTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **HADIARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 116 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn



EVAN SETIAWAN DESE, S.H. RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENDY PRADIPTA, S.H.